

PROSPEKTUS
REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF
(REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK)



Tanggal Efektif: 11 November 2020

Tanggal Mulai Penawaran: 23 November 2020

REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF (REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK) (selanjutnya disebut "REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF") adalah Reksa Dana Indeks berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF bertujuan untuk memberikan hasil investasi yang setara dengan kinerja Indeks MSCI Indonesia dengan menggunakan metode pengelolaan investasi pasif.

REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi yaitu minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia serta terdaftar dalam Indeks MSCI Indonesia; dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PENAWARAN UMUM

PT KISI Asset Management sebagai Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF yang akan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia secara terus menerus dengan jumlah minimum 10.000.000 (sepuluh juta) Unit Penyertaan dengan ketentuan tidak lebih kecil dari jumlah yang setara dengan Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah), sampai dengan jumlah maksimum 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp. 1000,- (seribu Rupiah) pada Tanggal Awal Penyerahan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi. Selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF berdasarkan harga pasar di Bursa Efek Indonesia. Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF yang ditawarkan oleh Manajer Investasi tersebut akan diambil oleh Dealer Partisipan berdasarkan jumlah Satuan Kreasi sesuai dengan mekanisme penciptaan Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF.

Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dengan memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek Indonesia di mana Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF tersebut dicatatkan.

Masyarakat pemodal yang ingin memiliki Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF dapat membelinya melalui Dealer Partisipan atau melalui mekanisme perdagangan Unit Penyertaan di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bursa Efek Indonesia dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian di tempat di mana Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF tersebut dicatatkan.

Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF dibebankan biaya transaksi di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bursa Efek Indonesia, yang dibebankan pada saat Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF melakukan pembelian dan penjualan Unit Penyertaan. Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab X tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

MANAJER INVESTASI



PT KISI Asset Management
Equity Tower lantai 9,
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon : 021-2991 1808
Faksimili : 021-2991 1809

BANK KUSTODIAN



PT Bank KEB Hana Indonesia
Mangkuluhur City Tower One
Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 1-3
Jakarta 12930
Telepon: (62-21) 5081 1111
Faksimili: (62-21) 5081 1123

SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB IX).

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL SERTA DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

UNTUK DIPERHATIKAN

REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

DAFTAR ISI

	HAL
BAB I	ISTILAH DAN DEFINISI..... 1
BAB II	KETERANGAN MENGENAI REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF..... 9
BAB III	MANAJER INVESTASI..... 13
BAB IV	BANK KUSTODIAN..... 14
BAB V	TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI..... 15
BAB VI	TINGKAT PENYIMPANGAN (<i>TRACKING ERROR</i>) TERHADAP KINERJA INDEKS..... 19
BAB VII	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF..... 20
BAB VIII	PERPAJAKAN..... 22
BAB IX	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA..... 24
BAB X	ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA..... 27
BAB XI	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN..... 30
BAB XII	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI..... 32
BAB XIII	LAPORAN KEUANGAN..... 36
BAB XIV	PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN..... 37
BAB XV	PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN OLEH DEALER PARTISIPAN DAN PENJUALAN UNIT PENYERTAAN OLEH MASYARAKAT PEMODAL..... 39
BAB XVI	POKOK-POKOK PERJANJIAN DEALER PARTISIPAN..... 41
BAB XVII	SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) SERTA PERDAGANGAN UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF..... 43
BAB XVIII	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN..... 44
BAB XIX	PENYELESAIAN SENGKETA..... 46
BAB XX	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN..... 47
	LAMPIRAN..... 48

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. AGEN PEMBAYARAN

Agen Pembayaran adalah Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk dengan perjanjian tertulis oleh REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF yang diwakili Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang berkewajiban untuk membantu pelaksanaan pembayaran pembagian Hasil Investasi Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF, dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF kepada Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pengelolaan Administrasi Unit Penyertaan.

1.3. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah PT Bank KEB Hana Indonesia.

1.4. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (“BAPEPAM dan LK”)

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan, hal mana semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK menjadi kepada OJK.

1.5. BUKTI KEPEMILIKAN REKSA DANA

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Manajer Investasi melalui Bank Kustodian akan menerbitkan Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.6. BURSA EFEK INDONESIA

Bursa Efek Indonesia adalah PT Bursa Efek Indonesia (BEI), berkedudukan di Jakarta yang telah memperoleh izin usaha dari BAPEPAM dan LK sebagai pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan permintaan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

1.7. C-BEST

C-Best adalah *Central Depository Book Entry Settlement System* yaitu sistem penyelenggaraan jasa Kustodian sentral dan penyelesaian transaksi Efek secara pemindahbukuan yang dilakukan secara otomatis dengan menggunakan sarana komputer pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

1.8. DAFTAR PEMEGANG REKENING

Daftar Pemegang Rekening adalah daftar yang dikeluarkan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang memuat informasi tentang kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF oleh Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF melalui Pemegang Rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

1.9. DAFTAR SAHAM

Daftar Saham adalah daftar saham-saham perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam Indeks MSCI Indonesia yang ditetapkan oleh Manajer Investasi untuk menjadi Portofolio investasi REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF.

1.10. DEALER PARTISIPAN

Dealer Partisipan adalah anggota Bursa Efek Indonesia yang telah menandatangani perjanjian dengan Manajer Investasi pengelola REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia untuk melakukan penjualan atau pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF di Bursa Efek Indonesia, baik untuk kepentingan diri sendiri, maupun pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF dalam rangka mewujudkan likuiditas pasar Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

1.11. EFEK

Efek adalah surat berharga.

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK"), Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing.
- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran umum;
- g. Efek derivatif; dan/atau
- h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh OJK.

1.12. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

1.13. HARI BURSA

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

1.14. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Bank menyelenggarakan kliring.

1.15. HASIL INVESTASI

Hasil Investasi adalah hasil yang diperoleh dari investasi portofolio REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF, berupa pendapatan dan/atau *capital gain* dan/atau kas yang ada di dalam Portofolio REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF.

1.16. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen Adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.17. KOMPONEN DANA

Komponen Dana adalah sejumlah dana tunai yang diperlukan untuk membuat nilai Portofolio Efek Serahan menjadi sama dengan Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan dimana dana tersebut dapat berupa pencadangan yang akan digunakan untuk biaya-biaya reksa dana, seperti manajemen *fee*, kustodian fee dan biaya-biaya lain sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku atau untuk kegunaan lain semata-mata bagi kepentingan REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF.

1.18. KONFIRMASI TRANSAKSI

Konfirmasi Transaksi adalah konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF untuk mendapatkan pembayaran pembagian Hasil Investasi dan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF, dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF.

1.19. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.20. LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI berkedudukan di Jakarta atau KSEI yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga- Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal yang bertugas sebagai Agen Pembayaran dan mengadministrasikan Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Unit Penyertaan.

1.21. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT Kisi Asset Management.

1.22. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Metode Penghitungan NAB adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2.") beserta peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait seperti Surat Edaran Ketua Dewan Komisiner OJK.

1.23. INDEKS MSCI Indonesia

Indeks MSCI Indonesia adalah Indeks harga saham yang diterbitkan oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang terdiri dari kumpulan saham-saham yang diterbitkan oleh korporasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia sebagaimana dimaksud dalam perjanjian penggunaan Indeks MSCI Indonesia antara Manajer Investasi dengan MSCI.

1.24. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Nilai Aktiva Bersih atau NAB adalah Nilai Unit Penyertaan yang diperoleh dari Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.25. NILAI AKTIVA BERSIH PER UNIT PENYERTAAN

Nilai Aktiva Bersih Per Unit Penyertaan adalah nilai total Unit Penyertaan dibagi jumlah total Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF yang diterbitkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia.

1.26. NILAI PASAR WAJAR

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

1.27. OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK")

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK ("Undang-Undang OJK").

1.28. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Rekening sebagai pemilik Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF, termasuk Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada).

1.29. PEMEGANG REKENING

Pemegang Rekening adalah partisipan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang membuka Sub Rekening Efek atas nama Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF, dimana Pemegang Rekening untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF tercatat pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagai Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

1.30. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.31. PENDAPATAN

Pendapatan adalah setiap pembagian dividen tunai atau pembagian dividen dalam bentuk lainnya yang diterima oleh REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF.

1.32. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

1.33. PERANTARA PEDAGANG EFEK

Perantara Pedagang Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau Pihak lain.

1.34. PERIODE PENGUMUMAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah periode di mana Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF diumumkan kepada masyarakat melalui paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat pada hari bursa berikutnya.

1.35. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.36. PERJANJIAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI UNIT PENYERTAAN

Perjanjian Pengelolaan Administrasi Unit Penyertaan adalah perjanjian yang dibuat antara Bank Kustodian dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian antara lain meliputi administrasi Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF dan distribusi pembayaran pembagian hasil investasi dan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah.

1.37. PERJANJIAN PENDAFTARAN UNIT PENYERTAAN

Perjanjian Pendaftaran Unit Penyertaan adalah perjanjian yang dibuat antara Manajer Investasi dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, perihal pendaftaran Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah.

1.38. PERJANJIAN DEALER PARTISIPAN

Perjanjian Dealer Partisipan adalah perjanjian antara Manajer Investasi dan Dealer Partisipan untuk melakukan penjualan dan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF baik untuk kepentingan sendiri, maupun Pemegang Unit Penyertaan, termasuk segala perubahan dan penambahannya di kemudian hari.

1.39. PERJANJIAN SPONSOR

Perjanjian Sponsor adalah perjanjian antara Manajer Investasi dan Sponsor yang paling sedikit memuat (i) jumlah minimum setoran Efek atau uang oleh Sponsor yang akan dibelikan Efek yang membentuk Portofolio; dan (ii) jangka waktu kesanggupan Sponsor untuk tidak melakukan penjualan kembali.

1.40. PERUSAHAAN TERCATAT

Perusahaan Tercatat adalah Emiten atau Perusahaan Publik yang Efeknya tercatat di Bursa Efek Indonesia.

1.41. POJK TENTANG LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.42. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

POJK Tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.43. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan *jo.* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2019 Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.44. POJK TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN REKSA DANA TERPROTEKSI, REKSA DANA DENGAN PENJAMINAN DAN REKSA DANA INDEKS

POJK Tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks, dan perubahan-perubahannya, dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

- 1.45. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF**
POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *jo.* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
- 1.46. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK**
POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan Di Bursa Efek adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan Di Bursa Efek, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
- 1.47. PORTOFOLIO**
Portofolio adalah Efek-efek yang dimiliki oleh REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF.
- 1.48. PORTOFOLIO EFEK SERAHAN**
Portofolio Efek Serahan adalah kumpulan Efek yang diserahkan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) kepada REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada), atau oleh Bank Kustodian kepada Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) dalam hal pembayaran penjualan kembali pada Tanggal Penyerahan.
- 1.49. PROGRAM APU DAN PPT DI SEKTOR JASA KEUANGAN**
Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud didalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
- 1.50. PROSPEKTUS**
Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.
- 1.51. REKENING EFEK**
Rekening Efek adalah rekening yang memuat catatan mengenai posisi Efek dan atau dana Pemegang Rekening termasuk milik nasabah yang dicatat di KSEI.
- 1.52. REKSA DANA**
Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.
- 1.53. SPONSOR**
Sponsor adalah pihak yang menandatangani Perjanjian Sponsor dengan Manajer Investasi pengelola REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF untuk melakukan penyertaan dalam bentuk uang dan/atau Efek pada Tanggal Penyerahan dalam rangka penciptaan Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF.

1.54. TANGGAL EMISI

Tanggal Emisi adalah tanggal yang merupakan tanggal-tanggal dimana Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF diterbitkan kepada Dealer Partisipan.

1.55. TANGGAL PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Tanggal Pembagian Hasil Investasi adalah tanggal-tanggal dimana Manajer Investasi melakukan pembayaran pembagian Hasil Investasi dilakukan kepada Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF.

1.56. TANGGAL PENCATATAN

Tanggal Pencatatan adalah tanggal-tanggal dimana Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF dicatatkan untuk diperdagangkan di Bursa Efek selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sejak Tanggal Emisi.

1.57. TANGGAL PENYERAHAN

Tanggal Penyerahan adalah tanggal yang ditetapkan oleh Manajer Investasi dimana Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) menyerahkan Portofolio Efek Serahan kepada REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF dalam hal pembelian Unit Penyertaan atau REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF menyerahkan Portofolio Efek Serahan dalam hal pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan.

1.58. SATUAN KREASI

Satuan Kreasi adalah satuan jumlah minimum Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF yang dapat diciptakan pada setiap saat, yaitu sebanyak 100.000 (seratus ribu) Unit Penyertaan.

1.59. UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan yang tidak terbagi-bagi dalam REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF.

1.60. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-undang Pasar Modal adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

BAB II
KETERANGAN MENGENAI REKSA DANA INDEKS
KISI MSCI INDONESIA ETF

2.1. PEMBENTUKAN REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF

REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA INDEKS REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF (REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK) Nomor 03 tanggal 1 September 2020, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut “Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF”), antara PT Kisi Asset Management sebagai Manajer Investasi dengan PT Bank KEB Hana Indonesia sebagai Bank Kustodian.

REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF memperoleh pernyataan Efektif dari OJK sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Dewan Komisiner OJK No.: S-1133/PM.21/2020 tanggal 11 November 2020.

2.2. UNIT PENYERTAAN DAN PENAWARAN UMUM

Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF yang akan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia secara terus menerus dengan jumlah minimum 10.000.000 (sepuluh juta) Unit Penyertaan dengan ketentuan tidak lebih kecil dari jumlah yang setara dengan Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah), sampai dengan jumlah maksimum 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada Tanggal Awal Penyerahan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi. Selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF berdasarkan harga pasar di Bursa Efek Indonesia.

Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF yang ditawarkan oleh Manajer Investasi tersebut akan diambil oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) berdasarkan jumlah satuan Satuan Kreasi sesuai dengan mekanisme penciptaan Unit Penyertaan.

Manajer Investasi wajib melaksanakan pencatatan Unit Penyertaan di Bursa Efek Indonesia pada Tanggal Pencatatan. Tanggal Pencatatan awal adalah paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal diperolehnya Efektif atas Pernyataan Pendaftaran dari OJK dan Tanggal Pencatatan setelah pencatatan awal adalah selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sejak Tanggal Emisi.

Kekayaan awal yang menjadi dasar penciptaan Unit Penyertaan sesuai dengan Satuan Kreasi adalah Portofolio Efek Serahan yang pertama kali ditambah Komponen Dana (jika ada), dimana berdasarkan kekayaan awal tersebut akan diterbitkan sejumlah Unit Penyertaan berdasarkan Satuan Kreasi yang seluruhnya akan diambil oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada).

Penawaran Umum Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF untuk pertama kalinya hanya dapat dilakukan setelah Pernyataan Pendaftaran REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF menjadi Efektif.

Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF akan diterbitkan selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Penyerahan, dengan ketentuan Bank Kustodian telah menerima instruksi permohonan pembelian Unit Penyertaan dari Manajer Investasi selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Penyerahan.

Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dengan memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan

Bursa Efek Indonesia di mana Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF tersebut dicatatkan.

Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF didaftarkan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang berlaku.

Manajer Investasi melalui Bank Kustodian pada Tanggal Emisi wajib menyerahkan Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF kepada Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) berdasarkan Portofolio Efek Serahan yang telah diserahkan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) ditambah Komponen Dana (jika ada), kepada REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF sebagaimana disepakati dalam perjanjian antara Manajer Investasi dan Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada), dengan memperhatikan ketentuan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang berlaku dan Kontrak Investasi Kolektif.

Sponsor (jika ada) tidak dapat mengalihkan kepada pihak lain dan atau melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF yang dimilikinya kepada Manajer Investasi untuk jangka waktu sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Sponsor dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Masyarakat pemodal yang ingin memiliki Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF dapat membelinya melalui Dealer Partisipan di Bursa Efek Indonesia atau melalui mekanisme perdagangan Unit Penyertaan di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bursa Efek dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian di tempat di mana Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF tersebut dicatatkan.

Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF dapat melakukan penjualan Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF yang dimilikinya kepada Dealer Partisipan atau pihak lain melalui Bursa Efek Indonesia. Penjualan Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF tersebut wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek Indonesia di mana Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF tersebut dicatatkan.

Sehubungan dengan pencatatan Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF pada Bursa Efek Indonesia dan pendaftaran serta pengelolaan administrasi Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah menandatangani perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

- (i) Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tanggal 16 September 2020, dibuat di bawah tangan antara Manajer Investasi dan PT Bursa Efek Indonesia;
- (ii) Perjanjian Pendaftaran Unit Penyertaan Di KSEI Nomor: SP-015/ETF/KSEI/0720 tanggal 4 September 2020, dibuat di bawah tangan antara Manajer Investasi dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; dan
- (iii) Perjanjian Pengelolaan Administrasi Unit Penyertaan Nomor: SP-001/PAUP-ETF/KSEI/0920 tanggal 4 September 2020, dibuat di bawah tangan antara Bank Kustodian dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

2.3. MEKANISME PENCIPTAAN UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi wajib menyediakan untuk Bank Kustodian dan Dealer Partisipan, Daftar Saham dan perkiraan besarnya Komponen Dana dalam daftar Portofolio Efek Serahan untuk setiap Hari Bursa.

Apabila Manajer Investasi telah menetapkan, berdasarkan kebijakannya sendiri, bahwa Daftar Saham dalam Portofolio Efek Serahan tidak akan tersedia atau akan tersedia dalam kuantitas yang tidak memadai sebagai Portofolio Efek Serahan untuk pembelian Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya sesuai Satuan Kreasi, Manajer Investasi dapat menetapkan penyerahan Komponen Dana dengan nilai yang setara dengan harga pasar wajar Daftar Saham dalam Portofolio Efek Serahan berdasarkan harga penutupan Daftar Saham dalam Portofolio Efek Serahan di Bursa Efek Indonesia pada saat penyerahan Komponen Dana tersebut.

2.4. IKHTISAR KEUANGAN KISI MSCI INDONESIA ETF

	Periode			3 tahun kalender terakhir		
	1 Januari 2020 – 31 Desember 2020	1 Januari 2018 – 31 Desember 2020	1 Januari 2016 – 31 Desember 2020	2018	2019	2020
Total hasil Investasi (%)	-	-	-		-	-
Hasil Investasi Setelah Memperhitungkan Biaya Pemasaran (%)	-	-	-		-	-
Biaya Operasi (%)	-	-	-		-	-
Perputaran Portofolio	-	-	-		-	-
Persentase Penghasilan Kena Pajak (%)	-	-	-		-	-

2.4. PENGELOLA REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF

PT Kisi Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Mustofa - Ketua

Mustofa, Ketua Komite Investasi, telah memperoleh gelar Magister Business Administration (MBA) dari Golden Gate University, Amerika Serikat. Sebelum bergabung dengan PT. KISI Asset Management sebagai Direktur Utama, Mustofa pernah menjabat sebagai Direktur Utama di PT. Pratama Capital Sekuritas (2013-2019), PT AM Capital menjabat sebagai Direktur Utama pada tahun 2005 – 2013, Komisaris Bursa Efek Jakarta pada tahun 2004-2011. Mustofa telah memperoleh izin Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE) nomor: KEP-103/PM/IP/PEE/1996 tertanggal 17 Juli 1996 yang telah diperpanjang dengan SK nomor: KEP-64/PM.212/PJ-WPEE/2020 tertanggal 26 Agustus 2020 dan izin Wakil Manajer Investasi (WMI) nomor: KEP-232/PM.211/WMI/2019 tanggal 2 September 2019.

Agus Sugianto - Anggota

Agus Sugianto, Anggota Komite Investasi, lulus sebagai Sarjana Matematika & Ilmu Pengetahuan Alam dari Universitas Indonesia pada tahun 1998 dan memperoleh gelar Master pada Psikologi Manajemen Sumber Daya Manusia pada tahun 2002 dari Universitas Indonesia. Agus telah memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK dengan Surat nomor: KEP-142/PM.21/WMI/2013 tertanggal 4 November 2013 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-773/PM.211/PJ-WMI/2018, tanggal 14 Desember 2018. Agus mempunyai pengalaman lebih dari 15 tahun di industri pasar modal, memulai karir di PT Trimegah Securities Tbk., kemudian bergabung di PT Trimegah Asset Management, PT Avrist Asset Management dan PT Pratama Capital Asset Management.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Susanto Chandra - Ketua

Susanto Chandra, Ketua Tim Pengelola Investasi, lulus sebagai Sarjana Komputer dari Binus University pada tahun 2009 dengan predikat Magna Cum Laude dan memperoleh gelar Magister Manajemen (MM) konsentrasi keuangan pada tahun 2013 dengan predikat Cum Laude dari Binus Business School. Susanto telah memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan surat keputusan Ketua BAPEPAM & LK dengan Surat Nomor KEP-62/WMI/2012 tanggal 22 Maret 2012 yang telah diperpanjang berdasarkan surat keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-686/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 14 Desember 2018. Susanto memulai karir di pasar modal sebagai Management Trainee di PT Danareksa (Persero) pada tahun 2010, kemudian bergabung sebagai Portfolio Manager & Analyst di PT Indo Premier Investment Management pada tahun 2011. Pada tahun 2014, Susanto bergabung dengan PT BNI Asset Management sebagai Fund Manager, kemudian bergabung sebagai Head of Investment & Research di PT Sequis Aset Manajemen pada tahun 2015. Pada tahun 2017, Susanto bergabung dengan PT BNI Asset Management sebagai Head of Investment & Research kemudian pada tahun 2019 bergabung dengan PT KISI Asset Management sebagai Chief Investment Officer.

Filbert Anson - Anggota

Filbert Anson, Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Jakarta pada tahun 1995. Memperoleh gelar Bachelor of Business Administration dari Western Michigan University pada tahun 2014, telah memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan surat keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-65/PM.211/WMI/2020 tanggal 30 Januari 2020. Mengawali karir di Kresna Sekuritas sebagai Equity Research Analyst pada tahun 2015, PT Heyokha Research Indonesia sebagai Investment Analyst pada tahun 2018, kemudian bergabung di PT KISI Asset Management pada bulan September 2019 sampai saat ini.

BAB III MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT KISI Asset Management didirikan berdasarkan akta Pendirian Perseroan Terbatas PT KISI Asset Management nomor: 120 tanggal 27 Maret 2019, yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor: AHU-0017046.AH.01.01. Tahun 2019 tertanggal 29 Maret 2019, yang Anggaran Dasarnya telah dirubah berdasarkan akta nomor: 158 tanggal 22 Agustus 2019, yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta Selatan, yang penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar nomor: AHU-AH.01.03-0319902 tertanggal 26 Agustus 2019.

PT KISI Asset Management telah memperoleh izin usaha dari otoritas Pasar Modal sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-50/D.04/2019 tanggal 23 Juli 2019.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Manajer Investasi pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Chul Ho Lee
Komisaris Independen : Heru D. Adhiningrat

Direksi

Direktur Utama : Mustofa
Direktur : Agus Sugianto

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT KISI Asset Management adalah perusahaan yang baru mendapatkan ijin sebagai perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi dari OJK. Sebagai Manajer Investasi yang belum lama didirikan, PT KISI Asset Management yang merupakan anak perusahaan dari PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia didukung oleh tenaga profesional yang berpengalaman dalam bidang pengelolaan dana.

Sampai dengan tanggal 28 Februari 2021, dana kelolaan PT KISI Asset Management mencapai Rp. 1,005,236,205,720,- (satu triliun lima milyar dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus lima ribu tujuh ratus dua puluh Rupiah) yang berasal dari 5 produk reksa dana.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Manajer Investasi di Indonesia adalah PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia.

BAB IV BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG BANK KUSTODIAN

PT Bank KEB Hana Indonesia pada awalnya didirikan dengan nama PT Bank Pasar Pagi Maju berdasarkan Akta Pendirian No. 25 tanggal 27 April 1971 dengan pengesahan dari Menteri Kehakiman sesuai Keputusan No. Y.A.5/189/25 pada tanggal 25 Mei 1974.

Seiring dengan perubahan status dari Bank Pasar menjadi Bank Umum, nama Bank Pasar Pagi Maju berubah menjadi PT Bank Bintang Manunggal (Bank Bima) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1306/KMK.013/1989 tanggal 30 November 1989. Pada tahun 2007, Hana Financial Group mengakuisisi Bank Bima sehingga terjadi perubahan menjadi PT Bank Hana sesuai Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 10/20/KEP.BI/2008 tanggal 18 Maret 2008.

PT Bank Hana kemudian melakukan penggabungan usaha dengan PT Bank KEB Indonesia pada tahun 2013 yang berubah menjadi PT Bank KEB Hana. Selanjutnya pada tahun 2014, nama PT Bank KEB Hana diubah menjadi PT Bank KEB Hana Indonesia dan telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No.13/ KDK.03/2014 tanggal 27 Juni 2014 mengenai Penetapan Penggunaan Izin Usaha Atas Nama PT Bank Hana menjadi Izin Usaha Atas Nama PT Bank KEB Hana Indonesia.

PT Bank KEB Hana Indonesia telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian di Bidang Pasar Modal sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, Deputi Komisiner Pengawas Pasar Modal II tertanggal 06 Maret 2019 Nomor: KEP- 7/PM.2/2019.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

PT Bank KEB Hana Indonesia (Bank KEB Hana) telah menerima persetujuan sebagai bank umum yang menyediakan layanan jasa Trust dan Kustodian bagi investor lokal dan asing dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Diluncurkan pada 27 Maret 2019, Layanan ini didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan yang sangat baik tentang pasar modal dan berpengalaman lebih dari 10 tahun. Inilah komitmen Bank KEB Hana untuk menyediakan layanan yang berkualitas dan rangkian solusi untuk mendukung investasi para nasabah. Total dana kelolaan Bank Kustodian per 31 Juli 2020 sebesar IDR 5,4 trilliun yang terdiri dari Saham, Obligasi, dan Reksa Dana.

Bank KEB Hana sebagai partisipan atau Pemegang Rekening Efek di PT Kustodian Sental Efek Indonesia (KSEI) melayani nasabah dengan keahlian dan pengetahuan dalam kustodi dan kliring meliputi Penyimpanan Efek, Penyelesaian Transaksi Efek, Tindakan Korporasi (Corporate Action), Pendistribusian hasil tindakan korporasi dan layanan Fund Services.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian adalah PT Sinarmas Hana Finance.

BAB V
TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI
DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF, Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF adalah sebagai berikut:

5.1. TUJUAN INVESTASI

REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF bertujuan untuk memberikan hasil investasi yang setara dengan kinerja Indeks MSCI Indonesia dengan menggunakan metode pengelolaan investasi pasif.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi yaitu:

- a. Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia serta terdaftar dalam Indeks MSCI Indonesia; dan
- b. Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito;

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF pada kas hanya dalam rangka penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF.

Investasi pada saham-saham yang terdaftar dalam Indeks MSCI Indonesia tersebut akan berjumlah sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) dari keseluruhan saham yang terdaftar dalam Indeks MSCI Indonesia. Sedangkan porsi tiap-tiap saham akan ditentukan secara prorata mengikuti bobot (weighting) masing-masing saham terhadap Indeks MSCI Indonesia, dimana Pembobotan atas masing-masing saham adalah paling kurang 80% (delapan puluh persen) dan paling banyak 120% (seratus dua puluh persen) dari pembobotan atas masing-masing saham dalam Indeks MSCI Indonesia.

Dalam hal saham-saham dalam komponen Indeks MSCI Indonesia mengalami perubahan, baik adanya penambahan atau pengurangan saham maka Manajer Investasi akan mengadakan penyesuaian portofolio selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal perubahan tersebut.

Dalam hal satu atau beberapa saham dalam komponen Indeks MSCI Indonesia mengalami penghentian perdagangan oleh Bursa Efek Indonesia, maka Manajer Investasi dapat mengadakan penyesuaian portofolio segera setelah pencabutan penghentian perdagangan atas saham tersebut oleh Bursa Efek Indonesia.

Dalam hal satu atau beberapa saham yang sebelumnya masuk dalam komponen Indeks MSCI Indonesia dikeluarkan dari komponen Indeks MSCI Indonesia oleh pemilik Indeks MSCI Indonesia, sedangkan pada saat itu saham tersebut sedang mengalami penghentian perdagangan oleh Bursa Efek Indonesia, maka Manajer Investasi akan mengadakan penyesuaian portofolio segera setelah pencabutan penghentian perdagangan atas saham tersebut.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat dalam waktu 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah efektifnya pernyataan pendaftaran atas REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF tersebut pada angka 5.2. huruf a dan b di atas, kecuali dalam rangka:

- a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh OJK.

5.3. KETERANGAN MENGENAI INDEKS MSCI Indonesia

Indeks MSCI Indonesia diterbitkan oleh Morgan Stanley Capital International Limited (MSCI Ltd.). Indeks MSCI Indonesia dirancang untuk mengukur kinerja segmen pasar besar dan menengah di Indonesia. Indeks MSCI Indonesia terdiri dari kumpulan saham-saham yang diterbitkan oleh korporasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

Indeks ini didasarkan pada Metodologi Global Investable Indexes (GIMI) MSCI - pendekatan yang komprehensif dan konsisten untuk pembentukan indeks dalam lingkup global dan regional di semua ukuran kapitalisasi pasar, segmen dan kombinasi sektornya.

5.4. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Kolektif *jo.* POJK Tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks dalam melaksanakan pengelolaan REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF:

- a. Memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. Memiliki efek derivatif:
 1. Yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF pada setiap saat; dan
 2. Dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF pada setiap saat;
- c. Memiliki Efek Beragun Aset dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF pada setiap saat;
- d. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF pada setiap saat;
- e. Memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dikelola oleh Manajer Investasi;
- f. Memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;

- g. Memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- h. Membeli Efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan;
- i. Terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- j. Terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (short sale);
- k. Terlibat dalam transaksi marjin;
- l. Menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek Bersifat Utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF pada saat terjadinya pinjaman;
- m. Memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek Bersifat Utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
- n. Membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi, kecuali:
 - 1. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - 2. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;

Larangan membeli Efek yang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari pihak terafiliasi Manajer Investasi tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- o. Terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi;
- p. Membeli Efek Beragun Aset, jika:
 - 1. Efek Beragun Aset tersebut dikelola oleh Manajer Investasi; dan/atau
 - 2. Manajer Investasi terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
- q. Terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian efek dengan janji menjual kembali

Larangan tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Kontrak ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Ketentuan tersebut merupakan kutipan dari peraturan yang berlaku. Sesuai dengan kebijakan investasinya, REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF tidak akan berinvestasi pada Efek luar negeri.

5.5. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap Hasil Investasi yang diperoleh REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF dari dana yang diinvestasikan (jika ada), akan dibukukan ke dalam REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF.

Sesuai dengan kebijakan Manajer Investasi dengan tidak mengabaikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang, Manajer Investasi dapat membagikan Hasil Investasi (jika ada) yang telah dibukukan ke dalam REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF tersebut dalam bentuk tunai. Dalam hal Manajer Investasi memutuskan membagi Hasil Investasi, maka Hasil Investasi akan dibagikan pada Tanggal Pembagian Hasil Investasi yang dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening KSEI dan KSEI seterusnya akan menyerahkan dan membayarkan pembagian Hasil Investasi tersebut kepada para Pemegang Rekening untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF sebagaimana tercatat di KSEI pada *record date*.

Besarnya Hasil Investasi yang dibagikan per Unit Penyertaan ditetapkan oleh Manajer Investasi, dan diambil dari Pendapatan yang terakumulasi dari Efek-Efek dalam Portofolio, setelah dikurangi biaya-biaya dan pengeluaran pengeluaran REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF yang dibebankan setiap harinya untuk periode tersebut. Dalam hal biaya-biaya dan pengeluaran pengeluaran REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF melebihi Pendapatan yang terakumulasi dari Efek-Efek dalam Portofolio, pembagian Hasil Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan tidak akan dilakukan.

Pembagian Hasil Investasi dalam bentuk tunai (jika ada) akan diumumkan terlebih dahulu di Bursa Efek Indonesia dan KSEI oleh Manajer Investasi sesuai dengan ketentuan peraturan Bursa Efek Indonesia yang berlaku.

Bank Kustodian wajib menyerahkan kepada KSEI jumlah dana Hasil Investasi yang akan dibagikan selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembagian Hasil Investasi dengan memperhatikan ketentuan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian Hasil Investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF.

BAB VI TINGKAT PENYIMPANGAN (*TRACKING ERROR*) TERHADAP KINERJA INDEKS

Dalam bidang investasi, *tracking error* adalah suatu ukuran korelasi pergerakan NAB dengan indeks yang menjadi acuannya. Korelasi pergerakan tersebut diukur melalui standar deviasi dari perbedaan pengembalian dari keduanya.

Secara matematik, *tracking error* dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Tracking Error} = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (d_i - b_i)^2}$$

Dimana :

- d_i = Pengembalian NAB pada periode i
- b_i = Pengembalian Indeks Acuan pada periode i
- N = Jumlah Pengamatan

REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF akan melakukan investasi dengan menggunakan pendekatan pasif atau indeksasi. Diperkirakan *tracking error* REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF tidak lebih dari 2% (dua persen). Dalam hal *tracking error* tersebut berada pada lebih dari 2% (dua persen) maka Manajer Investasi akan mengadakan penyesuaian portofolio sesegera mungkin.

BAB VII

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) Harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) Kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) Tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) Informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) Perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) Tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) Harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).

- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
 - 1) Diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) Total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut;Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
 - g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- 2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
 - 3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- *) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VIII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

URAIAN	PERLAKUAN PPH	DASAR HUKUM
a. Pembagian uang tunai (<i>dividen</i>)	Bukan Objek Pajak*	Pasal 4 (3) huruf f angka 1 butir b) UU PPh, Pasal 2A ayat (1) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, dan Pasal 2A ayat (5) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak
b. Bunga Obligasi	PPH Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 55 Tahun 2019
c. <i>Capital gain</i> /Diskonto Obligasi	PPH Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 55 Tahun 2019
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPH Final (20%)	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPH Final (0,1%)	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPH tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh

* Merujuk pada:

- Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 111 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“Undang-Undang PPh”), *dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak;*
- Pasal 2A ayat (1) PP No. 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 4 PP No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha (“PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak”), *pengecualian penghasilan berupa dividen dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh berlaku untuk dividen yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; dan*
- Pasal 2A ayat (5) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, *dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan.*

** Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 55 Tahun 2019 (“PP No. 55 Tahun 2019”), besarnya Pajak Penghasilan (PPH) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak Reksa Dana dan Wajib Pajak dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif, dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, dan efek beragun aset berbentuk kontrak investasi kolektif yang terdaftar atau tercatat pada OJK sebesar:

- 1) 5% sampai dengan tahun 2020; dan
- 2) 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi calon Pemegang Unit Penyertaan asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

BAB IX

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

a. Pengelolaan Secara Profesional

Pengelolaan portofolio investasi, pemilihan bank, penentuan jangka waktu penempatan serta administrasi investasinya memerlukan analisa yang sistematis, monitoring yang terus menerus serta keputusan investasi yang cepat dan tepat (*market timing*). Di samping itu diperlukan keahlian khusus serta hubungan dengan berbagai pihak untuk dapat melakukan pengelolaan suatu portofolio investasi yang terdiversifikasi. Hal ini akan sangat menyita waktu dan konsentrasi bagi Pemegang Unit Penyertaan jika dilakukan sendiri. Melalui REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF, Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh kemudahan karena terbebas dari pekerjaan tersebut di atas dan mempercayakan pekerjaan tersebut kepada Manajer Investasi yang profesional di bidangnya.

b. Pertumbuhan Nilai Investasi

Untuk investasi di luar surat berharga yang dijamin oleh Bank Indonesia atau Pemerintah Indonesia yang memiliki risiko terendah, diversifikasi investasi perlu dilakukan dengan maksud mengurangi risiko investasi. Jika dana investasi yang dimiliki relatif kecil, sulit untuk memperoleh manfaat diversifikasi tanpa kehilangan kesempatan memperoleh hasil investasi yang baik. Melalui REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF dimana dana dari berbagai pihak dapat dikumpulkan, diversifikasi investasi dapat lebih mudah dilakukan.

c. Diversifikasi Investasi

Dengan akumulasi dana dari berbagai pihak, REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF mempunyai kekuatan penawaran (*bargaining power*) dalam memperoleh tingkat suku bunga yang lebih tinggi serta biaya investasi yang lebih rendah, serta akses kepada instrumen investasi yang sulit jika dilakukan secara individual. Hal ini memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan memperoleh hasil investasi yang relatif baik sesuai tingkat risikonya.

d. Transparansi Informasi

REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF ditawarkan melalui Penawaran Umum sehingga harus memenuhi berbagai ketentuan dan peraturan yang ditetapkan oleh OJK sebagai badan pengawas di pasar modal dan semua produknya di Indonesia. Reksa Dana memberikan informasi yang transparan kepada publik mengenai komposisi aset dan instrumen portofolio investasi, risiko yang dihadapi, biaya-biaya yang timbul. Selain itu untuk proses pembukuan dilakukan oleh pihak independen selain Manajer Investasi yaitu Bank Kustodian dan wajib untuk diperiksa oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.

Sedangkan risiko investasi dalam REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan kondisi ekonomi dan politik dapat mempengaruhi kinerja portofolio investasi REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF karena perubahan tersebut dapat berpengaruh langsung terhadap kinerja semua emiten yang menerbitkan surat hutang. Untuk mengatasi hal tersebut Manajer Investasi akan berhati-hati dalam melakukan investasi dan pada Efek-efek yang mempunyai fundamental yang baik.

2. Risiko Wanprestasi

Risiko ini bisa terjadi apabila dalam kondisi luar biasa, dimana bank dan penerbit surat berharga yang dijadikan investasi oleh REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF atau pihak lainnya yang berhubungan dengan REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF mengalami wanprestasi (*default*) dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini dapat mempengaruhi hasil investasi REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF. Untuk mengatasi kejadian ini Manajer Investasi akan menerapkan *Investment Grade* yang ketat dalam hal berinvestasi.

3. Risiko Likuiditas

Walaupun Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF telah didaftarkan untuk dicatatkan di Bursa Efek Indonesia, tidak ada jaminan bahwa Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF akan aktif diperdagangkan. Dalam rangka menciptakan likuiditas pasar Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF, Manajer Investasi telah menandatangani Perjanjian Dealer Partisipan dengan Dealer Partisipan yang di antaranya memuat ketentuan mengenai kewajiban Dealer Partisipan untuk menjadi pencipta pasar (*market maker*). Kewajiban Dealer Partisipan sebagai pencipta pasar termasuk memberikan harga penawaran beli kepada calon-calon penjual potensial dan harga penawaran jual kepada calon-calon pembeli potensial pada saat terdapat rentang harga antara harga penawaran beli dan harga penawaran jual yang berlaku untuk Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF di Bursa Efek Indonesia.

4. Risiko Perdagangan

Di samping mengikuti pergerakan Nilai Aktiva Bersih, dan juga kekuatan penawaran-permintaan di mana Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF diperdagangkan, Manajer Investasi tidak dapat membuat pernyataan bahwa Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF akan diperdagangkan di bawah, pada, atau di atas Nilai Aktiva Bersih per unit. Selisih antara harga Unit Penyertaan dengan Nilai Aktiva Bersih per unit dapat diakibatkan oleh fakta bahwa pada setiap waktu, kekuatan permintaan-penawaran di pasar sekunder untuk Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF akan terkait erat, tetapi tidak identik, dengan kekuatan permintaan-penawaran yang mempengaruhi harga Efek-Efek dalam Portofolio, secara sendiri-sendiri maupun secara agregat.

5. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan

Risiko ini bisa terjadi akibat fluktuasi Efek dalam portofolio dan terjadinya fluktuasi tingkat bunga. Hal ini akan diatasi dengan pembentukan diversifikasi portofolio yang dinilai positif sesuai dengan kebijakan investasi.

6. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK; dan (ii) Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF menjadi kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 45 huruf c dan d POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK serta Pasal 29.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF.

7. Risiko Perubahan Peraturan

Perubahan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku yang tidak kondusif terhadap pengelolaan REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF, khususnya peraturan perpajakan yang menyangkut penerapan pajak pada surat berharga, yang terjadi setelah penerbitan Reksa Dana dapat mengakibatkan tingkat pengembalian yang tidak optimal.

8. Risiko Penyesuaian Portofolio Efek dengan Indeks Acuan (*Tracking Error*)

Dalam hal Manajer Investasi melakukan penyesuaian portofolio Efek agar *tracking error* tidak berada pada kisaran kurang dari minus 2% (dua persen) atau lebih dari 2% (dua persen), maka biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melakukan penyesuaian tersebut merupakan beban REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF, sehingga hal ini akan mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF.

9. Risiko Terkait dengan INDEKS MSCI Indonesia

Dalam hal MSCI Limited menghentikan penghitungan atau berhenti mempublikasikan penghitungan Indeks MSCI Indonesia, atau izin penggunaan lisensi Indeks MSCI Indonesia diakhiri oleh MSCI Limited atau menjadi batal, Manajer Investasi akan membubarkan REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF.

BAB X

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

10.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi adalah sebesar maksimum 1% (satu persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan secara bulanan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah sebesar maksimum 0,18% (nol koma delapan belas persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan secara bulanan;
- c. Biaya yang berkenaan dengan penggunaan Indeks MSCI Indonesia sebagai nama dan indeks acuan REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF yang besarnya adalah maksimum 0,05% (nol koma nol lima persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap tiga bulan;
- d. Biaya transaksi Efek dan Registrasi Efek;
- e. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF dinyatakan efektif oleh OJK;
- g. Biaya pencetakan dan distribusi Konfirmasi Transaksi ke Pemegang Unit Penyertaan setelah REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF dinyatakan efektif oleh OJK (jika ada);
- h. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF ;
- i. Biaya-biaya pencatatan tahunan di Bursa Efek Indonesia untuk tahun kedua dan seterusnya sejak REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF memperoleh pernyataan efektif dari OJK sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian dengan Bursa Efek Indonesia;
- j. Biaya tahunan untuk tahun kedua dan seterusnya di KSEI sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian dengan KSEI;
- k. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada); dan
- l. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas (jika ada).

10.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pencetakan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;

- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan serta formulir-formulir sehubungan dengan pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan (jika ada);
- e. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF atas harta kekayaannya;
- f. Biaya pencatatan awal, biaya pencatatan tahun pertama dan biaya-biaya lain (jika ada) yang berkenaan dengan Bursa Efek Indonesia;
- g. Biaya pendaftaran awal dan biaya tahunan untuk tahun pertama di KSEI.

10.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya transaksi di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bursa Efek Indonesia;
- b. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan dan pembagian Hasil Investasi ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan;
- c. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).

10.4. BIAYA YANG MENJADI BEBAN DEALER PARTISIPAN

Biaya yang menjadi beban Dealer Partisipan adalah biaya transaksi sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Dealer Partisipan yaitu antara lain biaya pemindahbukuan Efek-Efek melalui Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai ketentuan yang berlaku pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (jika ada).

Biaya transaksi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Dealer Partisipan dapat dibebaskan atau disesuaikan dari waktu ke waktu oleh Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku serta segala pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam Kontrak dan Prospektus.

- 10.5.** Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

10.6. ALOKASI BIAYA

JENIS	%	KETERANGAN
<p>Dibebankan kepada REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF</p> <p>a. Imbalan jasa Manajer Investasi</p> <p>b. Imbalan Jasa Bank Kustodian</p> <p>c. Biaya yang berkenaan dengan penggunaan Indeks</p>	<p>Maks. 1%</p> <p>Maks. 0,18%</p> <p>Maks. 0,05%</p>	<p>per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan secara bulanan.</p> <p>per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan.</p>
<p>Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan</p> <p>a. Biaya transaksi Unit Penyertaan di Bursa Efek Indonesia</p> <p>b. Semua biaya bank</p> <p>c. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas</p>	<p>sesuai ketentuan Bursa Efek Indonesia</p> <p>Jika ada</p> <p>Jika ada</p>	

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

BAB XI

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF, setiap Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF mempunyai hak-hak sebagai berikut:

a. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF yaitu Konfirmasi Transaksi

Bukti kepemilikan Unit Penyertaan dalam REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF adalah Konfirmasi Transaksi yang akan diterbitkan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Pemegang Rekening yang menjadi dasar bagi Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF untuk mendapatkan pembayaran pembagian Hasil Investasi dan penjualan kembali (pelunasan)/penjualan Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF, dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF.

b. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi (jika ada)

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian Hasil Investasi (jika ada) sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

c. Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF bagi Dealer Partisipan atau hak untuk menjual Unit Penyertaan melalui mekanisme perdagangan di Bursa Efek Indonesia atau kepada Dealer Partisipan bagi Pemegang Unit Penyertaan

Dealer Partisipan sebagai Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF yang dimilikinya setiap Hari Bursa kepada Manajer Investasi. Masyarakat pemodal sebagai Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya setiap Hari Bursa melalui mekanisme perdagangan di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan syarat dan ketentuan Bursa Efek Indonesia atau kepada Dealer Partisipan dalam Satuan Kreasi, sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.

d. Memperoleh informasi mengenai laporan keuangan tahunan, laporan bulanan dan laporan laporan lainnya yang diumumkan di Bursa Efek sesuai ketentuan yang berlaku pada Bursa Efek Indonesia.

e. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan Dan Kinerja REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan, komposisi Portofolio, jumlah Unit Penyertaan yang beredar (jika ada perubahan), jumlah Dealer Partisipan (jika ada perubahan) dan kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1 (satu) tahun terakhir dari REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF. Nilai Aktiva Bersih akan dihitung oleh Bank Kustodian pada saat akhir Hari Bursa dan akan diumumkan secara luas melalui surat kabar yang mempunyai peredaran nasional pada Hari Bursa berikutnya. Informasi mengenai komposisi Portofolio, jumlah Unit Penyertaan yang beredar (jika ada perubahan) dan jumlah Dealer Partisipan (jika ada perubahan) akan diumumkan di Bursa Efek Indonesia.

f. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF Dibubarkan Dan Dilikuidasi

Dalam hal REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XII

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

12.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF WAJIB DIBUBARKAN

REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa, REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau
- b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF.

12.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF

Dalam hal REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas;
- ii) Menginstruksikan paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas; dan
- iii) Membubarkan REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan pembubaran REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF dibubarkan, disertai dengan:
 1. Akta pembubaran REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
 2. Laporan keuangan pembubaran REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) Mengumumkan rencana pembubaran REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF;

- ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) Menyampaikan laporan pembubaran REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan dokumen sebagai berikut:
 1. Pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. Laporan keuangan pembubaran REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 3. Akta pembubaran REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF;
- ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf c di atas, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) Menyampaikan laporan pembubaran REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf c di atas dengan dokumen sebagai berikut:
 1. Pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. Laporan keuangan pembubaran REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 3. Akta pembubaran REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) Menyampaikan rencana pembubaran kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a) Kesepakatan pembubaran REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian; dan
 - b) Kondisi keuangan terakhir;
 dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF;

- ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) Menyampaikan laporan pembubaran REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF disertai dengan dokumen sebagai berikut:
 - 1. Pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - 2. Laporan keuangan pembubaran REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 - 3. Akta pembubaran REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF dari Notaris yang terdaftar di OJK.

12.3. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

12.4. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan Penjualan Kembali (pelunasan).

12.5. Pembagian Hasil Likuidasi

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka :

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada tanggal pembubaran, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

12.6. Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang:

- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian lain untuk mengadministrasikan REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF; atau
- b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF sebagaimana dimaksud pada angka 12.6. huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF sebagaimana dimaksud pada angka 12.6. huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF yang disertai dengan dokumen sebagai berikut:

- a. Pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK,
- b. Laporan keuangan pembubaran REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, serta
- c. Akta pembubaran REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF dari Notaris yang terdaftar di OJK.

12.7. Manajer Investasi wajib menunjukkan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

12.8. Dalam hal REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF dibubarkan dan dilikuidasi oleh Manajer Investasi, maka biaya pembubaran dan likuidasi REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga menjadi beban Manajer Investasi.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF sebagaimana dimaksud dalam butir 12.8. di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF.

BAB XIII
LAPORAN KEUANGAN

Lihat halaman selanjutnya

REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF

LAPORAN KEUANGAN/ FINANCIAL STATEMENTS

Daftar Isi/ Table Of Contents

Halaman/ Page

Surat Pernyataan Manajer Investasi /
Statement of Investment Manager

Surat Pernyataan Bank Kustodian/
Statement of Custodian Bank

Laporan Auditor Independen/
Independent Auditors' Report

Laporan Posisi Keuangan/
Statement of Financial Position 1

Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain/
Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income 2

Laporan Perubahan Aset Bersih/
Statement of Changes In Net Assets 3

Laporan Arus Kas/
Statement of Cash Flows 4

Catatan Atas Laporan Keuangan/
Notes to the Financial Statements 5 - 32

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020
REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF**

**INVESTMENT MANAGER'S STATEMENT LETTER
RELATING TO THE RESPONSIBILITY ON
THE FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2020
REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

We, the undersigned:

Nama	:	Mustofa	:	Name
Alamat Kantor	:	Equity Tower 9 th Floor, Jl. Jend Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12190	:	Office Address
Alamat Domisili	:	Jl. Tanjung Duren Utara III.C/222 Tanjung Duren Utara, Grogol, Jakarta	:	Domicile
Nomor Telepon	:	021-29911808	:	Phone Number
Jabatan	:	Direktur Utama / <i>President Director</i>	:	Position

Nama	:	Agus Sugianto	:	Name
Alamat Kantor	:	Equity Tower 9 th Floor, Jl. Jend Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12190	:	Office Address
Alamat Domisili	:	Komp. Dephub, Jl. Bouroq No. 27 Kebayoran Lama, Jakarta	:	Domicile
Nomor Telepon	:	021-29911808	:	Phone Number
Jabatan	:	Direktur / <i>Director</i>	:	Position

Menyatakan bahwa:

State that:

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana Indeks KISI MSCI Indonesia ETF ("Reksa Dana") sesuai tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan menurut peraturan dan perundangan yang berlaku; 2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. 3. <ol style="list-style-type: none"> a. Seluruh informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah dimuat secara lengkap dan benar; b. Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material. 4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Reksa Dana. | <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>We are responsible for the preparation and presentation of the Reksa Dana Indeks KISI MSCI Indonesia ETF (Mutual Fund)'s financial statements according to duties and responsibilities as Investment Manager as stated in the Mutual Funds Collective Investment Contract and according to the prevailing laws and regulations;</i> 2. <i>The Mutual Fund's financial statements has been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.</i> 3. <ol style="list-style-type: none"> a. <i>All information in the Mutual Fund's financial statements is complete and correct;</i> b. <i>The Mutual Fund's financial statements do not contain misleading material information or facts, and do not omit material information or facts;</i> 4. <i>We are responsible for the Mutual Fund's internal control system.</i> |
|---|--|

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement letter is made truthfully.

Jakarta, 3 Maret 2021 / *March 3, 2021*

PT KISI Aset Management
Manajer Investasi / Investment Manager

 Mustofa Direktur Utama / <i>President Director</i>	 Agus Sugianto Direktur / <i>Director</i>
---	--

**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020
DAN UNTUK PERIODE DARI TANGGAL 11 NOVEMBER 2020
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020
REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF**

**CUSTODIAN BANK'S STATEMENT LETTER
RELATING TO THE RESPONSIBILITY ON
THE FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2020
AND FOR THE PERIOD FROM NOVEMBER 11, 2020
TO DECEMBER 31, 2020
REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

We, the undersigned:

Nama	:	Andri Widiyanto	:	Name
Alamat Kantor	:	Mangkuluhur City – Tower One 15 th Floor Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 1-3, Jakarta 12930	:	Office Address
Nomor Telepon	:	021-50811111 ext. 815854	:	Phone Number
Jabatan	:	Trust and Custody Dept. Head	:	Position

Nama	:	Andre Yong	:	Name
Alamat Kantor	:	Mangkuluhur City – Tower One 15 th Floor Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 1-3, Jakarta 12930	:	Office Address
Nomor Telepon	:	021-50811111 ext. 815858	:	Phone Number
Jabatan	:	Trust and Custody Sales Dept. Head	:	Position

PT Bank Keb Hana Indonesia dalam hal ini bertindak selaku Bank Kustodian Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Reksa Dana Indeks KISI MSCI Indonesia ETF menyatakan bahwa:

PT Bank Keb Hana Indonesia in this case acts as the Custodian Bank for Collective Investment Contract (KIK) for Reksa Dana Indeks KISI MSCI Indonesia ETF, states that:

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Bank Kustodian Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana Indeks KISI MSCI Indonesia ETF sesuai dengan fungsi dan kewenangan Bank Kustodian sebagaimana dinyatakan dalam KIK; 2. Laporan keuangan Reksa Dana Indeks KISI MSCI Indonesia ETF telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. 3. Tanggung jawab Bank Kustodian atas laporan keuangan Reksa Dana Indeks KISI MSCI Indonesia ETF ini hanya terbatas pada kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian sebagaimana telah ditentukan dalam KIK; 4. Dengan memerhatikan alinea tersebut diatas, Bank Kustodian menegaskan bahwa: <ol style="list-style-type: none"> a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah memuat secara lengkap dan benar. b. Laporan keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kepastian sebagai Bank Kustodian Reksa Dana. 5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian intern dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang ditentukan dalam KIK. | <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Custodian Bank is responsible for the preparation and presentation of the Reksa Dana Indeks KISI MSCI Indonesia ETF financial statements in accordance with the functions and authorities of the Custodian Bank as stated in KIK;</i> 2. <i>Reksa Dana Indeks KISI MSCI Indonesia ETF financial statements has been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.</i> 3. <i>The responsibility of the Custodian Bank for this Reksa Dana Indeks KISI MSCI Indonesia ETF financial report is limited to the obligations and responsibilities of the Custodian Bank as specified in KIK;</i> 4. <i>With due observance of the paragraph above, the Custodian Bank confirms that:</i> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>All information in the Mutual Fund financial statements is complete and correct.</i> b. <i>The Mutual Fund financial report, based on the best knowledge of the Custodian Bank, does not contain false material information or facts, and does not omit material information or facts that will or should be known in certainty as a Mutual Fund Custodian Bank.</i> 5. <i>The Custodian Bank applies internal control procedures in administering Mutual Funds, in accordance with their obligations and responsibilities as specified in KIK.</i> |
|--|---|

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement was made with actual.

Jakarta, 3 Maret 2021 / March 3, 2021

Atas nama dan mewakili Bank Kustodian /
On behalf of and representing the Custodian Bank

PT Bank Keb Hana Indonesia



Andri Widianto
Trust and Custody Dept. Head

Andre Yong
Trust and Custody Sales Dept. Head

The original report included herein is in Indonesian language

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan No. 00131/3.0357/AU.1/09/0749-1/1/III/2021

Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian

REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Indeks KISI MSCI Indonesia ETF terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2020, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih dan laporan arus kas untuk periode sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian atas laporan keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan reksa dana untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

Report No. 00131/3.0357/AU.1/09/0749-1/1/III/2021

Unit Holders, the Investment Manager and the Custodian Bank

REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF

We have audited the accompanying financial statements of Reksa Dana Indeks KISI MSCI Indonesia ETF, which comprise the statement of financial position as of December 31, 2020, and statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in net assets and statement of cash flows for the period from November 23, 2020 up to December 31, 2020, and an overview of significant accounting policies and other explanatory information.

The responsibilities of the Investment Manager and the Custodian Bank for the financial statements

The Investment Manager and the Custodian Bank are responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as the Investment Manager and the Custodian Bank determine is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the Mutual Fund's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the expressing an opinion on the effectiveness of the Mutual Fund's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by the Investment Manager and the Custodian Bank, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

The original report included herein is in Indonesian language

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Indeks KISI MSCI Indonesia ETF tanggal 31 Desember 2020 serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk periode sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Reksa Dana Indeks KISI MSCI Indonesia ETF as of December 31, 2020 and its financial performance and cash flows for the period from November 23, 2020 up to December 31, 2020, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

KANAKA PURADIREDJA, SUHARTONO**Patricia, CPA**

Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0749 / Public Accountant Registration No. AP. 0749

3 Maret 2021 / March 3, 2021



The original financial statements included herein are in Indonesian language

**REKSA DANA INDEKS KISI MSCI
INDONESIA ETF
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA INDEKS KISI MSCI
INDONESIA ETF
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
December 31, 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	<u>Catatan / Notes</u>	<u>2020</u>	
ASET			ASSETS
Portofolio efek			<i>Securities portfolio</i>
Efek bersifat ekuitas	3,5,14,15	6.239.580.000	<i>Equity securities</i>
Kas	3,6,14,15	14.872.952	<i>Cash in bank</i>
Pengembalian dana pajak penghasilan pasal 23	7a	<u>1.412.570</u>	<i>Tax refund of income tax article 23</i>
TOTAL ASET		<u>6.255.865.522</u>	TOTAL ASSETS
 LIABILITAS			 LIABILITIES
Beban akrual	3,8,14,15	<u>13.383.064</u>	<i>Accrued expenses</i>
TOTAL LIABILITAS		<u>13.383.064</u>	TOTAL LIABILITIES
 NILAI ASET BERSIH			 NET ASSET VALUE
Total kenaikan nilai aset bersih		6.242.482.458	<i>Total increase in net asset value</i>
Penghasilan komprehensif lain		-	<i>Other comprehensive income</i>
TOTAL NILAI ASET BERSIH		<u>6.242.482.458</u>	TOTAL NET ASSET VALUE
 TOTAL UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR			 TOTAL OUTSTANDING PARTICIPATION UNITS
	9	<u>6.000.000</u>	
 NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN			 NET ASSET VALUE PER PARTICIPATION UNIT
		<u>1.040,414</u>	

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying Notes to the financial statements are an integral part of these financial statements taken as a whole.

**REKSA DANA INDEKS KISI MSCI
INDONESIA ETF
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk Periode sejak Tanggal 23 November 2020
(Tanggal Penawaran)
Sampai dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Tanggal Efektif 11 November 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA INDEKS KISI MSCI
INDONESIA ETF
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Period from November 23, 2020
(Offering Date)
Up to December 31, 2020
With Effective Date November 11, 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	Catatan / Notes	2020	
PENDAPATAN			REVENUES
Pendapatan investasi	3,10		Investment income
Pendapatan dividen		9.417.132	Dividend income
Keuntungan bersih investasi yang telah direalisasi		11.327.207	Net realized gain on investment
Keuntungan bersih investasi yang belum direalisasi		212.256.113	Net unrealized gain on investment
TOTAL PENDAPATAN		233.000.452	TOTAL REVENUES
BEBAN			EXPENSES
Beban investasi	3		Investment expenses
Pengelolaan investasi	11,13	3.004.794	Investment management
Kustodian	12	770.460	Custodian
Lain-lain		11.417.933	Others
TOTAL BEBAN		15.193.187	TOTAL EXPENSES
LABA SEBELUM PAJAK		217.807.265	PROFIT BEFORE TAX
BEBAN PAJAK PENGHASILAN - BERSIH	3,7b	-	INCOME TAX EXPENSE - NET
LABA PERIODE BERJALAN		217.807.265	NET INCOME FOR THE PERIOD
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Yang tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi		-	Which will not be reclassified further to profit or loss
Yang akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi		-	Which will be reclassified further to profit or loss
Pajak penghasilan terkait penghasilan komprehensif lain		-	Income tax related to other comprehensive income
LABA BERSIH / TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PERIODE BERJALAN		217.807.265	NET INCOME / TOTAL OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying Notes to the financial statements are an integral part of these financial statements taken as a whole.

The original financial statements included herein are in Indonesian language

**REKSA DANA INDEKS KISI MSCI
INDONESIA ETF
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH
Untuk Periode sejak Tanggal 23 November 2020
(Tanggal Penawaran)
Sampai dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Tanggal Efektif 11 November 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA INDEKS KISI MSCI
INDONESIA ETF
STATEMENT OF CHANGES IN NET ASSETS
For the Period from November 23, 2020
(Offering Date)
Up to December 31, 2020
With Effective Date November 11, 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan/ <i>Transactions with Unit Holders</i>	Total Kenaikan Nilai Aset Bersih/ <i>Total Increase in Net Asset Value</i>	Penghasilan Komprehensif Lain/ <i>Other Comprehensive Income</i>		Total Nilai Aset Bersih/ <i>Total Net Asset Value</i>	
			Yang akan Direklasifikasi Lebih Lanjut ke Laba Rugi/ <i>Which will be Reclassified to Profit or Loss</i>	Total/ <i>Total</i>		
Perubahan aset bersih pada periode 2020						<i>Change in net assets in 2020</i>
Laba bersih / total penghasilan komprehensif lain periode berjalan	-	217.807.265	-	-	217.807.265	<i>Net income / total other comprehensive income for the period</i>
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan Penjualan unit penyertaan	6.024.675.193	-	-	-	6.024.675.193	<i>Transactions with unit holders Sales of participation units</i>
Saldo per 31 Desember 2020	6.024.675.193	217.807.265	-	-	6.242.482.458	<i>Balance as of December 31, 2020</i>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying Notes to the financial statements are an integral part of these financial statements taken as a whole.

The original financial statements included herein are in Indonesian language

**REKSA DANA INDEKS KISI MSCI
INDONESIA ETF
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN**
Untuk Periode sejak Tanggal 23 November 2020
(Tanggal Penawaran)
Sampai dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Tanggal Efektif 11 November 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA INDEKS KISI MSCI
INDONESIA ETF
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME**
For the Period from November 23, 2020
(Offering Date)
Up to December 31, 2020
With Effective Date November 11, 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>2020</u>	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Pembayaran beban investasi	(1.810.123)	<i>Payment of investment expenses</i>
Pembayaran pajak penghasilan	(1.412.570)	<i>Payment of income tax</i>
Pendapatan dividen	9.417.132	<i>Dividend income</i>
Pembelian portofolio efek	(6.015.996.680)	<i>Purchase of securities portfolio</i>
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Operasi	(6.009.802.241)	Net Cash Used in Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penjualan unit penyertaan	6.024.675.193	<i>Sales of participation units</i>
KENAIKAN BERSIH KAS	14.872.952	NET INCREASE IN CASH IN BANK
KAS AWAL PERIODE	-	CASH IN BANK AT THE BEGINNING OF PERIOD
KAS AKHIR PERIODE (Catatan 6)	14.872.952	CASH IN BANK AT THE END OF PERIOD (Note 6)

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying Notes to the financial statements are an integral part of these financial statements taken as a whole.

**REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020
Dan untuk Periode sejak Tanggal 23 November 2020
(Tanggal Penawaran)
Sampai dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Tanggal Efektif 11 November 2020 (Disajikan
dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020
And for the Period from November 23, 2020
(Offering Date)
Up to December 31, 2020
With Effective Date November 11, 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

1. UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum

Reksa Dana Indeks KISI MSCI Indonesia ETF (“Reksa Dana”) adalah reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (“KIK”) yang dibuat berdasarkan Undang-undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 49 /POJK.04/2015 mengenai Kontrak Investasi Kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan di bursa efek.

KIK Reksa Dana antara PT KISI Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank KEB Hana Indonesia sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta Notaris No. 3 tanggal 1 September 2020 di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta.

Reksa Dana menawarkan unit penyertaan sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 10.000.000.000 (sepuluh miliar) unit penyertaan dengan jumlah aset bersih awal sebesar Rp 1.000 per unit.

Reksa Dana memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan surat No. S-1133/PM.21/2020 tanggal 11 November 2020. Penjualan unit penyertaan awal dilakukan pada tanggal 23 November 2020 (“Tanggal Penawaran”).

PT KISI Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri Komite Investasi dan Pengelola Investasi. Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelolaan Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Ketua
Anggota

Mustofa
Agus Sugianto

Head
Member

Tim Pengelolaan Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijakan, strategi, eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua
Anggota

Susanto Chandra
Adi Gemilang Gumiwang

Head
Member

b. Tujuan dan Kebijakan Investasi

Sesuai dengan pasal 4 dari Akta No. 3 tersebut di atas, tujuan Reksa Dana adalah untuk memberikan hasil investasi yang setara dengan kinerja Indeks MSCI Indonesia dengan menggunakan metode pengelolaan investasi pasif.

1. GENERAL

a. Establishment and General Information

Reksa Dana Indeks KISI MSCI Indonesia ETF XVIII (the “Mutual Fund”), is the Mutual Fund in the form of a Collective Investment Contract (“KIK”) which was created under the Capital Market Law No. 8 of 1995 and Financial Services Authority (“OJK”) Regulation No. 23/POJK.04/2016 concerning the Mutual Fund in the Form of Collective Investment Contracts and Financial Services Authority Regulation (“OJK”) No. 49 /POJK.04/2015 regarding Exchange Traded Fund

KIK of the Mutual Fund between PT KISI Asset Management as the Investment Manager and PT Bank KEB Hana Indonesia as the Custodian Bank set forth in Notarial Deed No. 3 dated September 1, 2020 of Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn, Notary in Jakarta.

The Mutual Fund offer participation units up to a maximum of 10,000,000,000 (ten billion) units with an initial net asset amount of Rp 1,000 per unit.

The Mutual Fund obtained an effective statement from the Financial Services Authority based on letter No. S-1133/PM.21/2020 dated November 11, 2020. The initial unit sales were made on November 23, 2020 (“Offering Date”).

PT KISI Asset Management as the Investment Manager is supported by professionals consisting of the Investment Committee and the Investment Manager. The Investment Committee will direct and supervise the Investment Management Team in carrying out day-to-day investment policies and strategies in accordance with investment objectives. The Investment Committee consists of:

The Investment Management Team is in charge of day-to-day execution of policies, strategies and investment executions that have been formulated together with the Investment Committee. The Investment Management Team consists of:

b. Investment Objectives and Policies

In accordance with article 4 of Deed No. 3 according to the above, the objective of the Mutual Fund is to provide investment returns that are equivalent to the performance of the MSCI Indonesia Index using passive investment management methods.

**REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

31 Desember 2020

**Dan untuk Periode sejak Tanggal 23 November 2020
(Tanggal Penawaran)**

Sampai dengan Tanggal 31 Desember 2020

**Dengan Tanggal Efektif 11 November 2020 (Disajikan
dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

December 31, 2020

**And for the Period from November 23, 2020
(Offering Date)**

Up to December 31, 2020

With Effective Date November 11, 2020

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

b. Tujuan dan Kebijakan Investasi (lanjutan)

Reksa Dana akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi sebagai berikut:

1. Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada efek bersifat ekuitas yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia serta terdaftar dalam Indeks MSCI Indonesia; dan
2. Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan Reksa Dana pada kas hanya dalam rangka penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya Reksa Dana berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif.

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit per unit dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa, dimana hari terakhir bursa di bulan Desember 2020 adalah tanggal 30 Desember 2020. Laporan keuangan Reksa Dana untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 ini disajikan berdasarkan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2020.

c. Penerbitan Laporan Keuangan

Laporan keuangan ini telah diotorisasi untuk diterbitkan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, selaku pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyelesaian laporan keuangan, pada tanggal 3 Maret 2021.

1. GENERAL (continued)

**b. Investment Objectives and Policies
(continued)**

The Mutual Fund will invest with the following investment portfolio composition:

- a. Minimum 80% (eighty percent) and maximum 100% (one hundred percent) of Net Assets Value in equity securities traded on the Indonesia Stock Exchange as well as listed in the MSCI Indonesia; and
- b. Minimum 0% (zero percent) and maximum 20% (twenty percent) of the Net Asset Value in domestic money market instruments with maturities of not more than 1 (one) year and/or deposits in accordance with the prevailing laws and regulations in Indonesia.

The Investment Manager can allocate the assets of the Mutual Fund in cash only for the purpose of settlement of Securities transactions, and fulfillment of payment obligations to Unit Holders Investments and the Mutual Fund fees based on a Collective Investment Contract.

Unit transactions and net asset value attributable to unit per unit holders are published only on stock exchange days, where the last stock exchange day in December 2020 is December 30, 2020. This mutual funds financial statements for the period ended December 31, 2020 is presented based on net assets attributable to the Mutual Fund unit holders as of December 31, 2020.

c. Issuance of The Financial Statements

The financial statements have been authorized to be issued by the Investment Manager and the Custodian Bank, as the parties who are responsible for the preparation and completion of the financial statements, on March 3, 2021.

REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020
Dan untuk Periode sejak Tanggal 23 November 2020
(Tanggal Penawaran)
Sampai dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Tanggal Efektif 11 November 2020 (Disajikan
dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020
And for the Period from November 23, 2020
(Offering Date)
Up to December 31, 2020
With Effective Date November 11, 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (“PSAK”) DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (“ISAK”) BARU DAN REVISI

a. Standar (“SAK”) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (“ISAK”) yang Diterbitkan dan Berlaku Efektif Dalam Tahun Berjalan (pada atau setelah 1 Januari 2020)

beeDalam tahun berjalan, Reksa Dana telah menerapkan standar akuntansi keuangan (“SAK”) dan intrepretasi standar akuntansi keuangan (“ISAK”) baru dan revisi termasuk pengesahan amendemen dan penyesuaian tahunan yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia yang dianggap relevan dengan kegiatan operasinya dan memengaruhi laporan keuangan berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020.

SAK dan ISAK baru dan revisi termasuk pengesahan amendemen dan penyesuaian tahunan yang berlaku efektif dalam tahun berjalan adalah sebagai berikut:

- PSAK No. 1 (Penyesuaian Tahunan 2019): Penyajian Laporan Keuangan
- Amendemen PSAK No. 1: Penyajian Laporan Keuangan Tentang Judul Laporan Keuangan
- Amendemen PSAK No. 15: Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama
- Amendemen PSAK No. 62: Kontrak Asuransi Menerapkan PSAK No. 71: Instrumen Keuangan dengan PSAK No. 62: Kontrak Asuransi
- PSAK No. 71: Instrumen Keuangan
- Amendemen PSAK No. 71: Instrumen Keuangan, tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif
- Amendemen PSAK No. 71, Amendemen PSAK No. 55 dan Amendemen PSAK No. 60 Tentang Reformasi Acuan Suku Bunga

2. ADOPTION OF NEW AND REVISED STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (“PSAK”) AND INTERPRETATION TO FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (“ISAK”)

a. Standards (“SAKs”) and Interpretation to Financial Accounting Standards (“ISAKs”) Issued and Effective in the Current Year (on or after January 1, 2020)

In the current year, the Mutual Fund has adopted all of the new and revised financial accounting standards (“SAK”) and interpretation to financial accounting standards (“ISAK”) including amendment and annual improvements issued by the Financial Accounting Standards Board of the Institute of Indonesia Chartered Accountants that are relevant to their operations and affected to the financial statements effective for accounting period beginning on or after January 1, 2020.

New and revised SAKs and ISAKs including amendments and annual improvements effective in the current year are as follows:

- PSAK No. 1 (2019 Annual Improvements): Presentation of Financial Instruments
- Amendments to PSAK No. 1: Presentation of Financial Statements concerning the Title of the Financial Statements
- Amendments to PSAK No. 15: Investments in Associates and Joint Ventures: Long-term Interests in Associates and Joint Ventures
- Amendments to PSAK No. 62 Insurance Contract: Applying PSAK No. 71: Financial Instruments with PSAK No. 62: Insurance Contract
- PSAK No. 71: Financial Instruments
- Amendments to PSAK No. 71: Financial Instruments, on Prepayment Features with Negative Compensation
- Amendments to PSAK No. 71, Amendments to PSAK No. 55 and Amendments to PSAK No. 60 Regarding Interest Rate Benchmark Reform

REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020
Dan untuk Periode sejak Tanggal 23 November 2020
(Tanggal Penawaran)
Sampai dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Tanggal Efektif 11 November 2020 (Disajikan
dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020
And for the Period from November 23, 2020
(Offering Date)
Up to December 31, 2020
With Effective Date November 11, 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

- 2. PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (“PSAK”) DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (“ISAK”) BARU DAN REVISI (lanjutan)**
- a. Standar (“SAK”) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (“ISAK”) yang Diterbitkan dan Berlaku Efektif Dalam Tahun Berjalan (pada atau setelah 1 Januari 2020)**
- PSAK No. 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan
 - PSAK No. 73: Sewa
 - ISAK No. 36: Interpretasi atas Interaksi antara Ketentuan Mengenai Hak atas Tanah dalam PSAK No. 16: Aset Tetap dan PSAK No. 73: Sewa
 - PPSAK No. 13: Pencabutan PSAK No. 45: Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba
- b. Standar (“SAK”) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (“ISAK”) yang Diterbitkan Namun Belum Berlaku Efektif (pada atau setelah 1 Juni 2020)**
- Amendemen PSAK No. 73: Konsensi Sewa Terkait Covid-19
- c. Standar (“SAK”) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (“ISAK”) yang Diterbitkan Namun Belum Berlaku Efektif (pada atau setelah 1 Januari 2021)**
- Amendemen PSAK No. 22: Kombinasi Bisnis tentang Definisi Bisnis
- d. Standar (“SAK”) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (“ISAK”) yang Diterbitkan Namun Belum Berlaku Efektif (pada atau setelah 1 Juni 2021)**
- Amendemen PSAK No. 71: Instrumen Keuangan, PSAK No. 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, PSAK No. 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan, PSAK No. 62: Kontrak Asuransi dan PSAK No. 73: Sewa tentang Reformasi Acuan Suku Bunga Tahap 2
- 2. ADOPTION OF NEW AND REVISED STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (“PSAK”) AND INTERPRETATION TO FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (“ISAK”) (continued)**
- a. Standards (“SAKs”) and Interpretation to Financial Accounting Standards (“ISAKs”) Issued and Effective in the Current Year (on or after January 1, 2020)**
- PSAK No. 72: Revenue from Contract with Customers
 - PSAK No. 73: Lease
 - ISAK No. 36: Interpretation of the Interaction between Provisions regarding Land Rights in PSAK No. 16: Fixed Assets and PSAK No. 73: Leases
 - PPSAK No. 13: Revocation of PSAK No. 45: Financial Reporting of Non-Profit Entities
- b. Standards (“SAKs”) and Interpretation to Financial Accounting Standards (“ISAKs”) Issued but Not Yet Effective (on or after June 1, 2020)**
- Amendments to PSAK No. 73 : Lease Concessions Related to Covid-19
- c. Standards (“SAKs”) and Interpretation to Financial Accounting Standards (“ISAKs”) Issued but Not Yet Effective (on or after January 1, 2021)**
- Amendments to PSAK No. 22: Business Combination regarding Definition of Business
- d. Standards (“SAKs”) and Interpretation to Financial Accounting Standards (“ISAKs”) Issued but Not Yet Effective (on or after June 1, 2021)**
- Amendments to PSAK No. 71: Financial Instruments, PSAK No. 55: Financial Instruments: Recognition and Measurement, PSAK No. 60: Financial Instruments: Disclosures, PSAK No. 62: Insurance Contracts and PSAK No. 73: Leases on Interest Rate Reference Reform Phase 2

**REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020
Dan untuk Periode sejak Tanggal 23 November 2020
(Tanggal Penawaran)
Sampai dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Tanggal Efektif 11 November 2020 (Disajikan
dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020
And for the Period from November 23, 2020
(Offering Date)
Up to December 31, 2020
With Effective Date November 11, 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR
AKUNTANSI KEUANGAN (“PSAK”) DAN
INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI
KEUANGAN (“ISAK”) BARU DAN REVISI (lanjutan)**

**e. Standar (“SAK”) dan Interpretasi Standar Akuntansi
Keuangan (“ISAK”) yang Diterbitkan Namun Belum
Berlaku Efektif (pada atau setelah 1 Januari 2022)**

- Amendemen PSAK No. 22: Kombinasi Bisnis tentang Referensi ke Kerangka Konseptual
- Amendemen PSAK No. 57: Provisi, Liabilitas, Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak Memberatkan - Biaya Memenuhi Kontrak
- PSAK No. 69: Agrikultur (Penyesuaian Tahunan 2020)
- PSAK No. 71: Instrumen Keuangan (Penyesuaian Tahunan 2020)
- PSAK No. 73: Sewa (Penyesuaian Tahunan 2020)

**f. Standar (“SAK”) dan Interpretasi Standar Akuntansi
Keuangan (“ISAK”) yang Diterbitkan Namun Belum
Berlaku Efektif (pada atau setelah 1 Januari 2023)**

- Amendemen PSAK No. 16: “Aset Tetap tentang Hasil Sebelum Penggunaan yang Diintensikan”.

**g. Standar (“SAK”) dan Interpretasi Standar Akuntansi
Keuangan (“ISAK”) yang Diterbitkan Namun Belum
Berlaku Efektif (pada atau setelah 1 Januari 2025)**

- PSAK No. 74: Kontrak Asuransi

Beberapa dari SAK dan ISAK termasuk amendemen dan penyesuaian tahunan yang berlaku dalam tahun berjalan dan relevan dengan kegiatan Reksa Dana telah diterapkan sebagaimana dijelaskan dalam “Ikhtisar Kebijakan Akuntansi yang Penting”.

Beberapa SAK dan ISAK lainnya yang tidak relevan dengan kegiatan Reksa Dana atau mungkin akan mempengaruhi kebijakan akuntansinya dimasa depan sedang dievaluasi oleh manajemen potensi dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar-standar ini terhadap laporan keuangan.

**2. ADOPTION OF NEW AND REVISED STATEMENTS
OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS
 (“PSAK”) AND INTERPRETATION TO FINANCIAL
ACCOUNTING STANDARDS (“ISAK”) (continued)**

**e. Standards (“SAKs”) and Interpretation to Financial
Accounting Standards (“ISAKs”) Issued but Not Yet
Effective (on or after January 1, 2022)**

- Amendments to PSAK No. 22: Business Combinations regarding Reference to Conceptual Frameworks
- Amendments to PSAK No. 57: Provisions, Contingent Liabilities, and Contingent Assets regarding Aggravating Contracts - Contract Fulfillment Costs
- PSAK No. 69: Agriculture (2020 Annual Improvements)
- PSAK No. 71: Financial Instruments (2020 Annual Improvements)
- PSAK No. 73: Lease (2020 Annual Improvements)

**f. Standards (“SAKs”) and Interpretation to Financial
Accounting Standards (“ISAKs”) Issued but Not Yet
Effective (on or after January 1, 2023)**

- Amendments to PSAK No. 16: Fixed Assets regarding Proceeds before Intended Use

**g. Standards (“SAKs”) and Interpretation to Financial
Accounting Standards (“ISAKs”) Issued but Not Yet
Effective (on or after January 1, 2025)**

- PSAK No. 74: Insurance Contract

Several SAKs and ISAKs including amendments and annual improvements that became effective in the current year and are relevant to the Mutual Fund’s operation have been adopted as disclosed in the “Summary of Significant Accounting Policies”.

Other SAKs and ISAKs that are not relevant to the Mutual Fund’s operation or might affect the accounting policies in the future are being evaluated by the management the potential impact that might arise from the adoption of these standards to the financial statements.

REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020
Dan untuk Periode sejak Tanggal 23 November 2020
(Tanggal Penawaran)
Sampai dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Tanggal Efektif 11 November 2020 (Disajikan
dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020
And for the Period from November 23, 2020
(Offering Date)
Up to December 31, 2020
With Effective Date November 11, 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING

Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Keuangan (“SAK”)

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (“ISAK”) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (“DSAK-IAI”) dan Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh OJK (dahulu Bapepam & LK).

Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan PSAK No. 1, “Penyajian Laporan Keuangan” dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) Nomor 33/POJK.04/2020 tentang “Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Kolektif” tanggal 2 Juni 2020 dengan Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (“SEOJK”) Nomor 14/SEOJK.04/2020. Dasar pengukuran yang digunakan adalah berdasarkan biaya historis, kecuali untuk akun tertentu yang diukur berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi terkait.

Laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, disusun dengan dasar akrual. Laporan arus kas disusun berdasarkan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas atas dasar aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan adalah Rupiah (“Rp”) yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung (*direct method*) dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAK di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang memengaruhi penerapan kebijakan akuntansi dan jumlah aset, liabilitas, pendapatan dan beban yang dilaporkan. Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan pertimbangan atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang sebenarnya mungkin berbeda dari jumlah yang diestimasi. Hal-hal yang melibatkan pertimbangan atau kompleksitas yang lebih tinggi atau hal-hal dimana asumsi dan estimasi adalah signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan dalam Catatan 4 atas laporan keuangan.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

Compliance with Financial Accounting Standards (“SAK”)

The financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian SAK which includes the Statement of Financial Accounting Standards (“PSAK”) and the Interpretation of Financial Accounting Standards (“ISAK”) issued by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants (“DSAK-IAI”) and Guidelines for the Presentation and Disclosure of Financial Statements issued by the OJK (formerly Bapepam & LK).

Basis for the Preparation of Financial Statements

The financial statements have been prepared and presented in accordance with PSAK No. 1, “Presentation of Financial Statements” and Regulation of the Financial Services Authority (“POJK”) Number 33/POJK.04/2020 concerning “Compilation of Collective Investment Product Financial Statements” dated June 2, 2020 with Guidelines for Accounting Treatment for Investment Products in the Form of Collective Investment Contracts in accordance with Financial Services Authority Circular Letter (“SEOJK”) Number 14/SEOJK.04/2020. The measurement basis used is based on historical cost, except for certain accounts that are measured based on other measurements as described in related accounting policies.

The financial statements, except for statements of cash flows, are prepared on an accrual basis. The statements of cash flows are prepared based on the direct method by classifying cash flows on the basis of operating, investing and financing activities.

The reporting currency used in the preparation of the financial statements is Rupiah (“Rp”) which also represents functional currency of the Mutual Fund.

The statements of cash flows, which have been prepared using the direct method, present cash receipts and payments classified into operating, investing and financing activities.

Preparation of the financial statements in accordance with Indonesian SAK requires the Investment Manager and the Custodian Bank to make judgments, estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities, income and expenses. Although these estimates are based on the best knowledge of the Investment Manager and the Custodian Bank and consideration of current events and actions, actual results may differ from those estimates. Matters involving judgment or higher complexity or matters where the assumptions and estimates are significant to the financial statements are disclosed in Note 4 to the financial statements

REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020
Dan untuk Periode sejak Tanggal 23 November 2020
(Tanggal Penawaran)
Sampai dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Tanggal Efektif 11 November 2020 (Disajikan
dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020
And for the Period from November 23, 2020
(Offering Date)
Up to December 31, 2020
With Effective Date November 11, 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

Instrumen Keuangan

Aset Keuangan

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset keuangan pada pengakuan awal dan tidak bisa melakukan perubahan setelah penerapan awal.

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan harus didasarkan pada bisnis model dan arus kas kontraktual - apakah semata dari pembayaran pokok dan bunga.

a) **Klasifikasi Aset Keuangan**

Aset keuangan harus diklasifikasikan ke dalam salah satu kategori sebagai berikut:

- 1) Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, jika kedua kondisi berikut terpenuhi:
 - (a) aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka medapatkan arus kas kontraktual; dan
 - (b) persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang;
- 2) Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif, jika kedua kondisi berikut terpenuhi:
 - (a) aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuannya akan terpenuhi dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
 - (b) persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang; atau
- 3) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yaitu:
 - (a) aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, kecuali diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain;
 - (b) saat pengakuan awal, Reksa Dana dapat menetapkan pilihan yang tak terbatalkan atas investasi pada instrumen ekuitas tertentu yang umumnya diukur pada nilai wajar melalui laba rugi sehingga perubahan nilai wajarnya disajikan dalam penghasilan komprehensif lain; dan

Tanpa memperhatikan ketentuan pada angka (1), angka (2), angka (3) huruf (a) dan huruf (b) di atas, saat pengakuan awal, Reksa Dana dapat membuat penetapan yang takterbatalkan untuk mengukur aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi, jika penetapan tersebut mengeliminasi atau secara signifikan mengurangi inkonsistensi pengukuran atau pengakuan ("accounting mismatch") yang dapat timbul dari pengukuran aset atau liabilitas atau pengakuan keuntungan dan kerugian atas aset atau liabilitas dengan dasar yang berbeda-beda.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

Financial Instruments

Financial Assets

The Mutual Fund determines the classification of its financial assets at initial recognition and cannot change it after initial application.

The classification and measurement of financial assets should be based on the business model and contractual cash flows - whether solely on principal and interest payments.

a) **Classification of Financial Assets**

Financial assets must be classified into one of the following categories:

- 1) Financial assets are measured at amortized cost, if both of the following conditions are met:
 - (a) financial assets are managed in a business model that aims to hold financial assets in order to obtain contractual cash flows; and
 - (b) the contractual terms of the financial asset generate cash flows at a specific date that are solely the payment of principal and interest on the principal amount outstanding;
- 2) Financial assets are measured at fair value through comprehensive income, if both of the following conditions are met:
 - (a) financial assets are managed in a business model whose purpose will be fulfilled by obtaining contractual cash flows and selling financial assets; and
 - (b) the contractual terms of the financial asset entitlement to cash flows that are solely on the basis of payment of principal and interest on the principal amount outstanding; or
- 3) Financial assets measured at fair value through profit or loss, namely:
 - (a) financial assets are measured at fair value through profit or loss, unless measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income;
 - (b) Upon initial recognition, the Mutual Fund can make an irrevocable choice of investing in certain equity instruments which are generally measured at fair value through profit or loss so that changes in fair value are presented in other comprehensive income; and

Regardless of the provisions in numbers (1), numbers (2), numbers (3) letter (a) and letter (b) above, during initial recognition, the Mutual Fund may make an irrevocable determination to measure financial assets at fair value through profit or loss, if that designation eliminates or significantly reduces measurement or recognition inconsistencies ("accounting mismatches") that could arise from measuring assets or liabilities or recognizing gains and losses on assets or liabilities on different grounds.

REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020
Dan untuk Periode sejak Tanggal 23 November 2020
(Tanggal Penawaran)
Sampai dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Tanggal Efektif 11 November 2020 (Disajikan
dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020
And for the Period from November 23, 2020
(Offering Date)
Up to December 31, 2020
With Effective Date November 11, 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

b) Reklasifikasi Aset Keuangan

- 1) Jika Reksa Dana mengubah model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan maka Reksa Dana mereklasifikasi seluruh aset keuangan yang terpengaruh.
- 2) Jika Reksa Dana mereklasifikasi aset keuangan maka Reksa Dana menerapkan reklasifikasi secara prospektif dari tanggal reklasifikasi. Reksa Dana tidak menyajikan kembali keuntungan, kerugian (termasuk keuntungan atau kerugian penurunan nilai), atau bunga yang diakui sebelumnya.
- 3) Jika Reksa Dana mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi menjadi kategori pengukuran nilai wajar melalui laba rugi maka nilai wajarnya diukur pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari selisih antara biaya perolehan diamortisasi sebelumnya dan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi.
- 4) Jika Reksa Dana mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran nilai wajar melalui laba rugi menjadi kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi maka nilai wajar pada tanggal reklasifikasi menjadi jumlah tercatat bruto yang baru.
- 5) Jika Reksa Dana mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi menjadi kategori pengukuran nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain maka nilai wajarnya diukur pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari selisih antara biaya perolehan diamortisasi sebelumnya dan nilai wajar aset keuangan diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Suku bunga efektif dan pengukuran kerugian kredit ekspektasian tidak disesuaikan sebagai akibat dari reklasifikasi.
- 6) Jika Reksa Dana mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain menjadi kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi maka aset keuangan direklasifikasi pada nilai wajarnya pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain dihapus dari aset bersih dan disesuaikan terhadap nilai wajar aset keuangan pada tanggal reklasifikasi. Dampaknya pada tanggal reklasifikasi, aset keuangan diukur seperti halnya jika aset keuangan tersebut selalu diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Penyesuaian ini memengaruhi penghasilan komprehensif lain tetapi tidak memengaruhi laba rugi, dan karenanya bukan merupakan penyesuaian reklasifikasi. Suku bunga efektif dan pengukuran kerugian kredit ekspektasian tidak disesuaikan sebagai akibat dari reklasifikasi.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

b) Reclassification of Financial Assets

- 1) *If the Mutual Fund changes its business model for managing financial assets, the Mutual Fund reclassifies all affected financial assets.*
- 2) *If the Mutual Fund reclassifies a financial asset, the Mutual Fund shall apply the reclassification prospectively from the reclassification date. The Mutual Fund does not restate previously recognized gains, losses (including impairment gains or losses) or interest.*
- 3) *If the Mutual Fund reclassifies a financial asset from the amortized cost measurement category to the fair value through profit or loss measurement category, the fair value is measured at the reclassification date. Any gain or loss arising from a difference between the previously amortized cost and the fair value of the financial asset is recognized in profit or loss.*
- 4) *If the Mutual Fund reclassifies a financial asset from the fair value through profit or loss measurement category to the amortized cost measurement category, the fair value at the reclassification date becomes the new gross carrying amount.*
- 5) *If the Mutual Fund reclassifies a financial asset from the amortized cost measurement category to the fair value through other comprehensive income measurement category, the fair value is measured at the reclassification date. Any gain or loss arising from a difference between the previously amortized cost and the fair value of the financial asset is recognized in other comprehensive income. The effective interest rate and measurement of expected credit losses are not adjusted as a result of the reclassification.*
- 6) *If the Mutual Fund reclassifies a financial asset from the fair value measurement category through other comprehensive income to the amortized cost measurement category, the financial asset is reclassified at fair value at the reclassification date. Cumulative gains or losses previously recognized in other comprehensive income are written off from net assets and adjusted against the fair value of the financial assets at the reclassification date. The effect at the reclassification date is that financial assets are measured as if they were always measured at amortized cost. These adjustments affect other comprehensive income but do not affect profit or loss, and therefore are not reclassification adjustments. The effective interest rate and measurement of expected credit losses are not adjusted as a result of the reclassification.*

REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020
Dan untuk Periode sejak Tanggal 23 November 2020
(Tanggal Penawaran)
Sampai dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Tanggal Efektif 11 November 2020 (Disajikan
dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020
And for the Period from November 23, 2020
(Offering Date)
Up to December 31, 2020
With Effective Date November 11, 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

b) **Reklasifikasi Aset Keuangan (lanjutan)**

- 7) Jika Reksa Dana mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran nilai wajar melalui laba rugi menjadi kategori pengukuran nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, aset keuangan tetap diukur pada nilai wajarnya.
- 8) Jika Reksa Dana mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain menjadi kategori pengukuran nilai wajar melalui laba rugi maka aset keuangan tetap diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui di penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari aset bersih ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi pada tanggal reklasifikasi.

Pembelian dan penjualan aset keuangan secara reguler untuk setiap kategori aset keuangan dicatat pada tanggal transaksi.

c) **Penghentian Pengakuan Aset Keuangan**

- a) Reksa Dana menghentikan pengakuan aset keuangan hanya apabila:
 - (1) hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
 - (2) Reksa Dana mengalihkan aset keuangan dan pengalihan tersebut memenuhi kriteria penghentian pengakuan.
- b) Reksa Dana langsung mengurangi jumlah tercatat bruto dari aset keuangan ketika tidak memiliki ekspektasi wajar untuk memulihkan aset keuangan secara keseluruhan atau secara parsial.

Liabilitas Keuangan

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan diukur dengan menggunakan nilai wajar. Dalam hal liabilitas keuangan tidak diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut dikurangi biaya transaksi yang terkait langsung dengan perolehan atau penerbitan liabilitas keuangan. Dalam hal nilai wajar liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal berbeda dari harga transaksi maka Reksa Dana menerapkan ketentuan sebagaimana disyaratkan oleh SAK terkait.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

b) **Reclassification of Financial Assets (continued)**

- 7) *If the Mutual Fund reclassifies a financial asset from fair value through profit or loss measurement category to the fair value through other comprehensive income measurement category, the financial asset is still measured at fair value.*
- 8) *If the Mutual Fund reclassifies a financial asset out of the fair value through other comprehensive income measurement category to the fair value through profit or loss measurement category, the financial asset is still measured at fair value. Cumulative gains or losses previously recognized in other comprehensive income are reclassified from net assets to profit or loss as a reclassification adjustment at the reclassification date.*

Regular purchases and sales of financial assets for each category of financial assets are recorded at the transaction date.

c) **Termination of Recognition of Financial Assets**

- a) *The Mutual Fund derecognizes a financial asset only if:*
 - (1) *the contractual rights to receive cash flows from the financial asset have expired; or*
 - (2) *The Mutual Fund transfers a financial asset and the transfer meets the derecognition criteria.*
- b) *The Mutual Fund directly reduces the gross carrying amount of financial assets when they do not have a fair expectation to recover the financial assets as a whole or partially.*

Financial Liabilities

At initial recognition, financial liabilities are measured at fair value. If a financial liability is not classified as measured at fair value through profit or loss, the fair value is less the transaction costs that are directly related to the acquisition or issuance of the financial liability. In the event that the fair value of financial liabilities at initial recognition is different from the transaction price, the Mutual Fund shall apply the provisions as required by the related SAK.

REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020
Dan untuk Periode sejak Tanggal 23 November 2020
(Tanggal Penawaran)
Sampai dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Tanggal Efektif 11 November 2020 (Disajikan
dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020
And for the Period from November 23, 2020
(Offering Date)
Up to December 31, 2020
With Effective Date November 11, 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

Instrumen Keuangan (lanjutan)

Liabilitas Keuangan (lanjutan)

a) Klasifikasi Liabilitas Keuangan

- 1) Liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi; dan
- 2) Liabilitas keuangan selain diukur pada biaya perolehan diamortisasi, yaitu:
 - (a) liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, termasuk derivatif;
 - (b) liabilitas keuangan yang timbul ketika pengalihan aset keuangan yang tidak memenuhi syarat penghentian pengakuan atau ketika pendekatan keterlibatan berkelanjutan diterapkan, yaitu:
 - untuk liabilitas keuangan yang timbul ketika pengalihan aset keuangan yang tidak memenuhi syarat penghentian pengakuan, liabilitas diukur atas imbalan yang diterima; dan
 - untuk liabilitas keuangan yang timbul ketika pendekatan keterlibatan berkelanjutan diterapkan, liabilitas diukur dengan cara yang akan membuat jumlah tercatat neto dari aset alihan dan liabilitas terkait merupakan:
 - i) biaya perolehan diamortisasi atas hak dan kewajiban yang masih dipertahankan Reksa Dana, jika aset alihan diukur pada biaya perolehan diamortisasi; atau
 - ii) setara dengan nilai wajar dari hak dan kewajiban yang masih dipertahankan Reksa Dana apabila diukur secara tersendiri, jika aset alihan diukur pada nilai wajar;
 - (c) kontrak jaminan keuangan dan komitmen untuk menyediakan pinjaman dengan suku bunga di bawah pasar, setelah pengakuan awal diukur sebesar jumlah yang lebih tinggi antara:
 - jumlah penyisihan kerugian; dan
 - jumlah pengukuran awal dikurangi dengan jumlah kumulatif penghasilan yang diakui sesuai SAK;
 - (d) imbalan kontinjensi yang diakui oleh pihak pengakuisisi dalam kombinasi bisnis diukur pada nilai wajar dan selisihnya diakui dalam laba rugi; dan

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

Financial Instruments (continued)

Financial Liabilities (continued)

a) Classification of Financial Liabilities

- 1) Financial liabilities are measured at amortized cost; and
- 2) Financial liabilities other than measured at amortized cost, is:
 - (a) financial liabilities at fair value through profit or loss, including derivatives;
 - (b) financial liabilities that arise when a financial asset is transferred that does not qualify for derecognition or when the continuing involvement approach is applied, namely:
 - for financial liabilities that arise when the transfer of a financial asset that does not qualify for derecognition, the liability is measured against the consideration received; and
 - for financial liabilities that arise when the continuing involvement approach is applied, the liability is measured in a manner that makes the net carrying amount of the transferred asset and the associated liability:
 - i) the amortized cost of the rights and obligations that the Mutual Fund retains, if the transferred assets are measured at amortized cost; or
 - ii) equivalent to the fair value of the rights and obligations that the Mutual Fund retains if measured separately, if the transferred asset is measured at fair value;
 - (c) financial guarantee contracts and commitments to provide loans at below market interest rates, measured after initial recognition at the higher of:
 - the amount of allowance for losses; and
 - the initial measurement amount is reduced by the cumulative amount of income recognized in accordance with SAK;
 - (d) contingent consideration recognized by the acquirer in the business combination is measured at fair value and the difference is recognized in profit or loss; and

**REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020
Dan untuk Periode sejak Tanggal 23 November 2020
(Tanggal Penawaran)
Sampai dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Tanggal Efektif 11 November 2020 (Disajikan
dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020
And for the Period from November 23, 2020
(Offering Date)
Up to December 31, 2020
With Effective Date November 11, 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

Instrumen Keuangan (lanjutan)

Liabilitas Keuangan (lanjutan)

a. Klasifikasi Liabilitas Keuangan (lanjutan)

2) Liabilitas keuangan selain diukur pada biaya perolehan diamortisasi, yaitu: (lanjutan)

(e) saat pengakuan awal, Reksa Dana dapat membuat penetapan yang takterbatalkan untuk mengukur liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi, jika diizinkan oleh SAK atau jika penetapan akan menghasilkan informasi yang lebih relevan, karena:

- mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan inkonsistensi pengukuran atau pengakuan ("accounting mismatch") yang dapat timbul dari pengukuran aset atau liabilitas atau pengakuan keuntungan dan kerugian atas aset atau liabilitas dengan dasar yang berbeda-beda; atau
- sekelompok liabilitas keuangan atau aset keuangan dan liabilitas keuangan dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai manajemen risiko atau strategi investasi yang terdokumentasi, informasi dengan dasar nilai wajar dimaksud atas kelompok tersebut disediakan secara internal untuk personil manajemen kunci Reksa Dana.

b. Reklasifikasi Liabilitas Keuangan

Reksa Dana tidak diperkenankan untuk mereklasifikasi liabilitas keuangan.

c. Penghentian Pengakuan Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

Saling Hapus

- 1) Reksa Dana melakukan saling hapus aset keuangan dan liabilitas keuangan dan menyajikan nilai netonya dalam laporan posisi keuangan hanya apabila Reksa Dana:
- a) memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang diakui; dan
 - b) memiliki intensi untuk menyelesaikan dengan menggunakan dasar neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

Financial Instruments (continued)

Financial Liabilities (continued)

a. *Classification of Financial Liabilities (continued)*

2) *Financial liabilities other than measured at amortized cost, is: (continued)*

(e) *at initial recognition, the Mutual Fund may make an irrevocable determination to measure financial liabilities at fair value through profit or loss, if permitted by SAK or if the determination would produce more relevant information, because:*

- *eliminate or significantly reduce measurement or recognition inconsistencies ("accounting mismatches") that could arise from measuring assets or liabilities or recognizing gains and losses on assets or liabilities on different grounds; or*
- *a group of financial liabilities or financial assets and financial liabilities are managed and their performance evaluated on a fair value basis, according to a documented risk management or investment strategy, information on a fair value basis for that group is provided internally to key management personnel of the Mutual Fund.*

b. *Reclassification of Financial Liabilities*

The Mutual Fund is not allowed to reclassify financial liabilities.

c. *Derecognition of Financial Liabilities*

Financial liabilities are derecognized when the obligations specified in the contract are released or canceled or expired.

Offsetting Arrangements

- 1) *The Mutual Fund offsets financial assets and financial liabilities and present the net value in the statement of financial position only if the Mutual Fund:*
- a) *has a legally enforceable right to set off a recognized amount; and*
 - b) *has the intention to settle on a net basis or to realize the asset and settle a liability simultaneously.*

REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020
Dan untuk Periode sejak Tanggal 23 November 2020
(Tanggal Penawaran)
Sampai dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Tanggal Efektif 11 November 2020 (Disajikan
dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020
And for the Period from November 23, 2020
(Offering Date)
Up to December 31, 2020
With Effective Date November 11, 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

Instrumen Keuangan (lanjutan)

Saling Hapus (lanjutan)

- 2) Reksa Dana mengungkapkan informasi untuk memungkinkan pengguna laporan keuangannya untuk mengevaluasi dampak atau potensi dampak dari hak saling hapus yang terkait dengan aset keuangan dan liabilitas keuangan Reksa Dana yang diakui.

Penurunan Nilai

- 1) Reksa Dana mengakui penyisihan kerugian untuk kerugian kredit ekspektasian pada aset keuangan selain investasi pada sukuk, yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain sebagai berikut:
- a) jika pada tanggal pelaporan, risiko kredit atas instrumen keuangan tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, Reksa Dana mengukur penyisihan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan;
 - b) jika pada tanggal pelaporan, risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, Reksa Dana mengukur penyisihan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya; dan
 - c) khusus aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk, pada tanggal pelaporan Reksa Dana hanya mengakui perubahan kumulatif atas kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya sejak pengakuan awal aset keuangan sebagai penyisihan kerugian.
- 2) Reksa Dana mengakui jumlah kerugian kredit ekspektasian (atau pemulihan kerugian kredit) dalam laba rugi, sebagai keuntungan atau kerugian penurunan nilai.

Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian tertentu. Teknik tersebut menggunakan data pasar yang dapat diobservasi sepanjang tersedia dan seminimal mungkin mengacu pada estimasi. Apabila seluruh *input* signifikan atas nilai wajar dapat diobservasi, instrumen keuangan ini termasuk dalam tingkat 2.

Jika satu atau lebih *input* yang signifikan tidak berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi, maka instrumen tersebut masuk ke dalam tingkat 3.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

Financial Instruments (continued)

Offsetting Arrangements (continued)

- 2) *The Mutual Fund discloses information to enable users of its financial statements to evaluate the impact or potential impact of offsetting rights related to recognize the Mutual Fund's financial assets and financial liabilities.*

Impairment

- 1) *The Mutual Fund recognizes allowance for losses on expected credit losses on financial assets other than investment in sukuk, which is measured at amortized cost and financial assets measured at fair value through other comprehensive income as follows:*
- a) *if at the reporting date, credit risk on financial instruments has not increased significantly since initial recognition, the Mutual Fund measures the allowance for losses for that financial instrument at the amount of 12 months expected credit losses;*
 - b) *if at the reporting date, the credit risk of a financial instrument has increased significantly since initial recognition, the Mutual Fund measures the allowance for losses for that financial instrument at the amount of expected credit losses over its lifetime; and*
 - c) *specifically for financial assets purchased or originating from deteriorating financial assets, at the reporting date the Mutual Fund only recognizes the cumulative changes in expected credit losses over its lifetime since the initial recognition of the financial assets as an allowance for losses.*
- 2) *The Mutual Fund recognizes the amount of expected credit loss (or recovery of credit losses) in profit or loss, as an impairment gain or loss.*

Determination of Fair Value

The fair value of financial instruments that are not traded in active markets is determined using specific valuation techniques. The technique uses observable market data as long as it is available and refers to estimates as minimum as possible. If all significant inputs on fair value are observable, this financial instrument is included in level 2.

If one or more significant inputs are not based on observable market data, then the instrument is included in level 3.

**REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020
Dan untuk Periode sejak Tanggal 23 November 2020
(Tanggal Penawaran)
Sampai dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Tanggal Efektif 11 November 2020 (Disajikan
dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020
And for the Period from November 23, 2020
(Offering Date)
Up to December 31, 2020
With Effective Date November 11, 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

Penentuan Nilai Wajar (lanjutan)

Teknik penilaian tertentu digunakan untuk menentukan nilai instrumen keuangan mencakup:

- penggunaan harga yang diperoleh dari bursa atau pedagang efek untuk instrumen sejenis; dan
- teknik lain, seperti analisis arus kas diskontoan, digunakan untuk menentukan nilai wajar instrumen keuangan lainnya.

Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi, sesuai dengan PSAK No. 7, "Pengungkapan Pihak-pihak yang Berelasi".

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Seluruh transaksi signifikan dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan 13 atas laporan keuangan.

Sesuai dengan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal No. 2A Kep-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi terkait Pengolahan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, PT KISI Asset Management, selaku Manajer Investasi, adalah pihak berelasi Reksa Dana.

Portofolio Efek

Portofolio efek terdiri dari efek utang.

Portofolio efek diklasifikasikan ke dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Lihat pembahasan instrumen keuangan di atas untuk perlakuan akuntansi aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

Determination of Fair Value (continued)

Certain valuation techniques used to determine the value of financial instruments include:

- use of prices obtained from exchanges or securities traders for similar instruments; and
- other techniques, such as discounted cash flow analysis, are used to determine the fair value of other financial instruments.

Transactions with Related Parties

The Mutual Fund conducts transactions with related parties, in accordance with PSAK No. 7, "Related Party Disclosures".

This transaction is carried out based on terms agreed by both parties, where the terms may not be the same as other transactions made with unrelated parties.

All significant transactions with related parties are disclosed in Note 13 to the financial statements.

In accordance with the Decree of the Head of the Capital Market Supervision Department No. 2A. Kep-04/PM.21/2014 dated October 7, 2014 concerning Related Parties to the Mutual Fund Management in the Form of Collective Investment Contracts, PT KISI Asset Management, as the Investment Manager, is a related party to the Mutual Fund.

Securities Portfolio

The securities portfolio consists of debt securities.

Securities portfolios are classified into financial assets measured at fair value through profit or loss. See the discussion of financial instruments above for the accounting treatment of financial assets at amortized or fair value through profit or loss.

REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020
Dan untuk Periode sejak Tanggal 23 November 2020
(Tanggal Penawaran)
Sampai dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Tanggal Efektif 11 November 2020 (Disajikan
dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020
And for the Period from November 23, 2020
(Offering Date)
Up to December 31, 2020
With Effective Date November 11, 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan

Pendapatan investasi merupakan pendapatan yang bersumber dari kegiatan investasi Reksa Dana. Pendapatan investasi harus dirinci berdasarkan jenis pendapatannya sebagai berikut:

- a) Pendapatan bunga
Pos ini merupakan jumlah pendapatan bunga dan imbal hasil yang berasal dari berbagai jenis investasi, seperti obligasi, dan instrumen pasar uang.
- b) Pendapatan dividen
Merupakan pendapatan investasi yang berasal dari efek bersifat ekuitas.
- c) Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi
Pos ini merupakan keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi.
- d) Pendapatan lain-lain
Pos ini merupakan pendapatan investasi di luar jenis pendapatan di atas.

Pendapatan diakui atas:

- i. Keuntungan (kerugian) bersih investasi yang telah direalisasi mencerminkan keuntungan (kerugian) yang timbul dari penjualan portofolio efek. Keuntungan (kerugian) tersebut diakui sebesar perbedaan antara jumlah tercatat portofolio efek dengan harga jualnya. Jumlah tercatat efek yang dijual ditentukan berdasarkan metode rata-rata bergerak (*moving average method*) untuk efek ekuitas dan metode masuk pertama keluar pertama (*first-in first-out method*) untuk efek utang.
- ii. Keuntungan (kerugian) bersih investasi yang belum direalisasi mencerminkan perubahan nilai wajar dari portofolio efek dalam kelompok aset keuangan yang diperdagangkan yang diukur pada FVTPL.
- iii. Pendapatan bunga diakui atas dasar proporsi waktu, dengan mengacu pada pokok dan suku bunga yang berlaku.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

Revenue and Expense Recognition

Revenue

Investment income is income derived from the Mutual Fund investment activities. Investment income must be specified based on the type of income as follows:

- a) Interest income
This post Represents the amount of interest income and yields derived from various types of investments, such as bonds and money market instruments.
- b) Dividend income
Is investment income that comes from equity securities.
- c) Realized gain (loss) on investment
This post this account represents realized investment gain (loss).
- d) Other income
This post Is investment income outside of the above types of income.

Income is recognized for:

- i. Realized gain (loss) on investment reflects the gain (loss) arising from the sale of the securities portfolio. This gain (loss) is recognized at the difference between the carrying amount of the securities portfolio and the selling price. The carrying amount of securities sold is determined based on the moving average method for equity securities and the first-in first-out method for debt securities.
- ii. Unrealized gain (loss) on investment reflects changes in fair value of securities portfolios in the group of financial assets traded as measured at FVTPL.
- iii. Interest income is recognized on a time proportion basis, with reference to the principal and prevailing interest rates.

**REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020
Dan untuk Periode sejak Tanggal 23 November 2020
(Tanggal Penawaran)
Sampai dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Tanggal Efektif 11 November 2020 (Disajikan
dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020
And for the Period from November 23, 2020
(Offering Date)
Up to December 31, 2020
With Effective Date November 11, 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

Pengakuan Pendapatan dan Beban (lanjutan)

Beban

Beban yang berhubungan dengan pengelolaan investasi, jasa kustodian, beban bunga dan beban lainnya diakui secara akrual.

Perpajakan

Reksa Dana berbentuk KIK adalah subjek pajak yang diperlakukan sebagai persekutuan, kongsi atau firma. Objek pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Usaha Reksa Dana, serta ketentuan pajak yang berlaku. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan dan pembagian laba (pembagian uang tunai) yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan bukan merupakan objek pajak penghasilan.

Pajak Final dan Pajak Kini

Beban pajak penghasilan terdiri dari beban pajak final dan non-final yang dicatat masing-masing sebagai pajak final dalam beban usaha dan beban pajak penghasilan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah ("PP") Nomor 55 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas PP Nomor 16 Tahun 2009 tentang pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga obligasi. Berdasarkan aturan ini dijelaskan besaran PPh sampai dengan 2020 sebesar 5% serta 10% untuk 2021 dan seterusnya.

Sesuai dengan peraturan perpajakan, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai laba kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak dapat dikurangkan. Apabila nilai tercatat aset atau liabilitas yang berhubungan dengan pajak penghasilan final berbeda dari dasar pengenaan pajaknya, maka perbedaan tersebut tidak diakui sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan.

Beban pajak penghasilan kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak, yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku. Laba kena pajak berasal dari kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi di luar pendapatan dan beban yang telah dikenakan pajak final.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

Revenue and Expense Recognition (continued)

Expenses

Expenses relating to investment management, custodial services, interest expenses and other expenses are recognized on an accrual basis.

Taxation

The Mutual Fund in the form of KIK is a tax subject that is treated as a partnership, joint venture or firm. The Mutual Fund's income tax objects are regulated in a Circular Letter of the Directorate General of Taxes No. SE18/PJ.42/1996 dated April 30, 1996 concerning Income Tax on the Mutual Fund Businesses, as well as applicable tax provisions. The income tax object is limited to income received by the Mutual Fund, while the repurchase (redemption) of participation units and profit sharing (cash distribution) paid by the Mutual Fund to the unit holder are not subject to income tax.

Final Tax and Current Tax

Income tax expense consists of final and non-final tax expense which are recorded as final tax in operating expenses and income tax expense in the statement of profit or loss and other comprehensive income, respectively.

Based on Government Regulation ("PP") No. 55 of 2019 concerning the second amendment to PP No. 16 of 2009 concerning income tax on income in the form of bond interest. Based on this rule it is stated that the amount of PPh up to 2020 of 5% and 10% for 2021 and afterwards.

In accordance with tax regulations, income that has been subject to final income tax is no longer reported as taxable profit, and all expenses relating to income that has been subject to final income tax are not deductible. If the carrying amount of an asset or liability related to final income tax is different from the tax base, the difference is not recognized as a deferred tax asset or liability.

Current income tax expense is determined based on taxable profit, which is calculated based on the prevailing tax rates. Taxable profit comes from the increase in net assets from operating activities other than income and expenses that have already been subject to final tax.

**REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020
Dan untuk Periode sejak Tanggal 23 November 2020
(Tanggal Penawaran)
Sampai dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Tanggal Efektif 11 November 2020 (Disajikan
dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020
And for the Period from November 23, 2020
(Offering Date)
Up to December 31, 2020
With Effective Date November 11, 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

Perpajakan (lanjutan)

Pajak Final dan Pajak Kini (lanjutan)

Sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing, Manajer Investasi dan Bank Kustodian, sebagaimana tercantum dalam KIK Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku, melakukan evaluasi secara periodik atas posisi yang diambil dalam surat pemberitahuan pajak apabila terdapat situasi dimana peraturan perpajakan yang berlaku adalah subjek atas interpretasi. Reksa Dana membentuk cadangan, jika dianggap perlu berdasarkan jumlah yang diestimasikan akan dibayarkan ke kantor pajak.

Informasi Segmen

Bentuk pelaporan segmen adalah segmen berdasarkan investasi Reksa Dana. Segmen investasi adalah komponen investasi Reksa Dana yang dapat dibedakan berdasarkan jenis portofolio efek dan komponen tersebut memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan risiko dan imbalan segmen lain. Reksa Dana memiliki portofolio efek utang.

4. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana membutuhkan berbagai penilaian, estimasi, dan asumsi oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, yang memberikan dampak terhadap jumlah pendapatan, beban, aset, liabilitas, dan pengungkapan kontinjen liabilitas yang dilaporkan pada akhir periode pelaporan. Tetapi, ketidakpastian mengenai asumsi-asumsi dan estimasi-estimasi tersebut dapat menyebabkan penyesuaian yang material terhadap jumlah tercatat aset atau liabilitas yang akan terdampak di masa depan.

Pertimbangan

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi, Manajer Investasi dan Bank Kustodian membuat berbagai pertimbangan, selain dari keterlibatan estimasi yang secara signifikan dapat memengaruhi jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

Taxations (continued)

Final Tax and Current Tax (continued)

In accordance with their respective duties and responsibilities, the Investment Manager and the Custodian Bank, as stated in the KIK of the Mutual Fund, and according to the prevailing laws and regulations, periodically evaluate the positions taken in the tax returns if there is a situation where the applicable tax regulations is subject to interpretation. The Mutual Fund forms a reserve, if deemed necessary, based on an estimated amount to be paid to the tax office.

Segment Information

The form of segment reporting is a segment based on the Mutual Fund's investment. The investment segment is a component of the Mutual Fund's investment which can be differentiated based on the type of securities portfolio and this component has different risks and rewards from other segments' risks and rewards. The Mutual Fund has a portfolio of debt securities.

4. ESTIMATES AND JUDGMENTS OF SIGNIFICANT ACCOUNTING

The preparation of the Mutual Fund's financial statements requires various assessments, estimates, and assumptions by the Investment Manager and the Custodian Bank, which have an impact on the total income, expenses, assets, liabilities and contingent disclosures of liabilities reported at the end of the reporting period. However, uncertainty about these assumptions and estimates may cause a material adjustment to the carrying amount of the asset or liability that will be affected in the future.

Judgments

In the process of applying accounting policies, the Investment Manager and the Custodian Bank make various judgments, apart from the involvement of estimates that can significantly affect the amounts recognized in the financial statements.

**REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020
Dan untuk Periode sejak Tanggal 23 November 2020
(Tanggal Penawaran)
Sampai dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Tanggal Efektif 11 November 2020 (Disajikan
dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020
And for the Period from November 23, 2020
(Offering Date)
Up to December 31, 2020
With Effective Date November 11, 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**4. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI
YANG PENTING (lanjutan)**

Pertimbangan

Menentukan Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas
Keuangan

Reksa Dana menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan definisi yang ditetapkan PSAK No. 71 dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana seperti diungkapkan pada Catatan 3 dan 14 atas laporan keuangan.

Menentukan Penilaian Model Bisnis

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan bergantung pada hasil pengujian semata pembayaran pokok dan bunga ("SPPI") atas jumlah pokok terutang dan model bisnis. Reksa Dana menentukan model bisnis pada tingkat yang mencerminkan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola bersama untuk mencapai tujuan bisnis tertentu. Penilaian ini mencakup penilaian yang mencerminkan semua bukti yang relevan termasuk bagaimana kinerja aset dievaluasi dan kinerjanya diukur, risiko yang memengaruhi kinerja aset dan bagaimana pengelolaannya. Reksa Dana memantau aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain yang dihentikan pengakuannya sebelum jatuh tempo untuk memahami alasan pelepasannya dan apakah alasan tersebut konsisten dengan tujuan bisnis di mana aset tersebut dimiliki. Pemantauan adalah bagian dari penilaian berkelanjutan Reksa Dana tentang apakah model bisnis yang memiliki aset keuangan yang tersisa masih sesuai dan jika tidak sesuai apakah telah terjadi perubahan model bisnis dan oleh karena itu terdapat perubahan prospektif terhadap klasifikasi aset keuangan tersebut.

Menentukan Peningkatan Risiko Kredit yang Signifikan

Kerugian kredit ekspektasian ("ECL") diukur sebagai penyisihan yang setara dengan ECL 12-bulan (12mECL) untuk aset tahap 1, atau ECL sepanjang umur untuk aset tahap 2 atau tahap 3. Suatu aset bergerak ke tahap 2 ketika risiko kreditnya telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Dalam menilai apakah risiko kredit suatu aset telah meningkat secara signifikan, Reksa Dana mempertimbangkan informasi berwawasan ke depan yang wajar dan dapat didukung secara kualitatif dan kuantitatif.

**4. ESTIMATES AND JUDGMENTS OF SIGNIFICANT
ACCOUNTING (continued)**

Judgments

Determining the Classification of Financial Assets and
Financial Liabilities

The Mutual Fund determines classification of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by considering the definitions set forth in PSAK No. 71 are met. Accordingly, financial assets and financial liabilities are recognized in accordance with the Mutual Fund accounting policies as disclosed in the Notes 3 and 14 to the financial statements.

Determining Business Model Assessment

Classification and measurement of financial assets depends on the results of the solely payment of principal and interest ("SPPI") on the principal amount outstanding and the business model test. The Mutual Fund determines the business model at a level that reflects how groups of financial assets are managed together to achieve a particular business objective. This assessment includes judgment reflecting all relevant evidence including how the performance of the assets is evaluated and their performance measured, the risks that affect the performance of the assets and how these are managed. The Mutual Fund monitors financial assets measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income that are derecognized prior to their maturity to understand the reason for their disposal and whether the reasons are consistent with the objective of the business for which the asset was held. Monitoring is part of the Mutual Fund continuous assessment of whether the business model for which the remaining financial assets are held continues to be appropriate and if it is not appropriate whether there has been a change in business model and so a prospective change to the classification of those assets.

Determining Significant Increase in Credit Risk

Expected credit losses ("ECL") are measured as an allowance equal to 12-month ECL (12mECL) for stage 1 assets, or lifetime ECL for stage 2 or stage 3 assets. An asset moves to stage 2 when its credit risk has increased significantly since initial recognition. In assessing whether the credit risk of an asset has significantly increased the Mutual Fund takes into account qualitative and quantitative reasonable and supportable forward looking information.

**REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020
Dan untuk Periode sejak Tanggal 23 November 2020
(Tanggal Penawaran)
Sampai dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Tanggal Efektif 11 November 2020 (Disajikan
dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020
And for the Period from November 23, 2020
(Offering Date)
Up to December 31, 2020
With Effective Date November 11, 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**4. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI
YANG PENTING (lanjutan)**

Pertimbangan (lanjutan)

Menentukan dan Menghitung Penyisihan Kerugian

Ketika mengukur kerugian kredit ekspektasian (“ECL”), Reksa Dana menggunakan informasi berwawasan ke depan yang wajar dan dapat didukung, yang didasarkan pada asumsi untuk pergerakan masa depan dari berbagai pendorong ekonomi dan bagaimana pendorong ini akan saling memengaruhi.

Loss given default adalah estimasi kerugian yang timbul karena gagal bayar (*default*). Hal ini didasarkan pada perbedaan antara arus kas kontraktual yang jatuh tempo dan yang diharapkan akan diterima pemberi pinjaman, dengan mempertimbangkan arus kas dari agunan dan peningkatan kredit integral.

Probabilitas *default* merupakan *input* utama dalam mengukur *ECL*. Probabilitas gagal bayar (*default*) adalah estimasi kemungkinan gagal bayar (*default*) selama jangka waktu tertentu, yang penghitungannya mencakup data historis, asumsi, dan ekspektasi kondisi masa depan.

Sumber Estimasi Ketidakpastian

Asumsi utama terkait masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko bagi penyesuaian yang material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya, diungkapkan di bawah ini. Reksa Dana mendasarkan asumsi dan estimasi pada acuan yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Situasi saat ini dan asumsi mengenai perkembangan di masa depan, dapat berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Reksa Dana. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi yang terkait pada saat terjadinya.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan penyisihan atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan pajak tertentu yang penentuan akhirnya adalah tidak pasti dalam kegiatan usaha normal. Reksa Dana mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan. Jumlah tercatat dari perpajakan diungkapkan pada Catatan 7 atas laporan keuangan.

Nilai Wajar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan syarat dan kondisi standar dan diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan mengacu pada harga kuotasi pasar, yaitu harga penutupan (*closing price*).

**4. ESTIMATES AND JUDGMENTS OF SIGNIFICANT
ACCOUNTING (continued)**

Judgments (continued)

Determining and Calculation of Loss Allowance

When measuring expected credit losses (“ECL”), the Mutual Fund uses reasonable and supportable forward-looking information, which is based on assumptions for the future movement of different economic drivers and how these drivers will affect each other.

Loss given default is an estimate of the loss arising on default. It is based on the difference between the contractual cash flows due and those that the lender would expect to receive, taking into account cash flows from collateral and integral credit enhancements.

Probability of default constitutes a key input in measuring ECL. Probability of default is an estimate of the likelihood of default over a given time horizon, the calculation of which includes historical data, assumptions and expectations of future conditions.

Key Sources of Estimation Uncertainty

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are disclosed below. The Mutual Fund based its assumptions and estimates on parameters available when the financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Mutual Fund. Such changes are reflected in the assumptions as they occur.

Income Tax

Significant judgment is involved in determining the allowance for corporate income tax. There are certain transactions and tax calculations the final determination is uncertain in the normal course of business. The Mutual Fund recognizes liabilities for corporate income tax based on an estimate of whether there will be additional corporate income tax. The carrying amount of taxation is disclosed in Note 7 to the financial statements.

Fair Value of Financial Assets and Liabilities

The fair value of financial assets and financial liabilities under standard terms and conditions and traded in an active market is determined by reference to the quoted market price, namely the closing price.

REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020
Dan untuk Periode sejak Tanggal 23 November 2020
(Tanggal Penawaran)
Sampai dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Tanggal Efektif 11 November 2020 (Disajikan
dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020
And for the Period from November 23, 2020
(Offering Date)
Up to December 31, 2020
With Effective Date November 11, 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

5. PORTOFOLIO EFEK

Pada tahun 2020, efek ekuitas diklasifikasikan ke dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

5. SECURITIES PORTFOLIO

In 2020, equity securities are classified as financial assets measured at fair value through profit or loss

2020							
Nama Efek	Jumlah Saham (Lembar)/ Number of Shares	Harga perolehan rata-rata / Average Cost	Nilai Pasar Wajar per Lembar Saham / Fair Market Value per Share	Nilai Wajar / Fair Value	Level Hirarki/ Hierarchy level	Persentase Terhadap Total Portofolio (%) / Percentage to Total Portfolio (%)	Securities Name
Efek Ekuitas:							Equity Securities:
PT Bank Central Asia Tbk	41.520	1.363.467.815	33.850	1.405.452.000	Tingkat 1/ level 1	22,52	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	233.760	946.707.269	4.170	974.779.200	Tingkat 1/ level 1	15,62	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	208.620	665.386.790	3.310	690.532.200	Tingkat 1/ level 1	11,07	PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
PT Astra International Tbk	85.260	491.903.343	6.025	513.691.500	Tingkat 1/ level 1	8,23	PT Astra International Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	78.600	499.847.733	6.325	497.145.000	Tingkat 1/ level 1	7,97	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Unilever Indonesia Tbk	32.160	250.612.051	7.350	236.376.000	Tingkat 1/ level 1	3,79	PT Unilever Indonesia Tbk
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	31.080	202.763.381	6.525	202.797.000	Tingkat 1/ level 1	3,25	PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk
PT Bank Negara Indonesia Tbk	31.440	180.787.816	6.175	194.142.000	Tingkat 1/ level 1	3,11	PT Bank Negara Indonesia Tbk
PT United Tractors Tbk	7.080	149.993.206	26.600	188.328.000	Tingkat 1/ level 1	3,02	PT United Tractors Tbk
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	12.480	139.710.263	12.425	155.064.000	Tingkat 1/ level 1	2,49	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
PT Kalbe Farma Tbk	88.860	133.742.419	1.480	131.512.800	Tingkat 1/ level 1	2,11	PT Kalbe Farma Tbk
PT Barito Pacific Tbk	117.960	114.537.881	1.100	129.756.000	Tingkat 1/ level 1	2,08	PT Barito Pacific Tbk
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	18.480	135.557.579	6.850	126.588.000	Tingkat 1/ level 1	2,03	PT Indofood Sukses Makmur Tbk
PT Indah Kiat Pulp And Paper Tbk	11.520	103.690.294	10.425	120.096.000	Tingkat 1/ level 1	1,92	PT Indah Kiat Pulp And Paper Tbk
PT Merdeka Copper Gold Tbk	41.520	80.671.318	2.430	100.893.600	Tingkat 1/ level 1	1,62	PT Merdeka Copper Gold Tbk
PT Indofood Cbp Sukses Makmur Tbk	9.840	100.922.211	9.575	94.218.000	Tingkat 1/ level 1	1,51	PT Indofood Cbp Sukses Makmur Tbk
PT Sarana Menara Nusantara Tbk	96.660	105.676.318	960	92.793.600	Tingkat 1/ level 1	1,49	PT Sarana Menara Nusantara Tbk
PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk	6.180	87.587.673	14.475	89.455.500	Tingkat 1/ level 1	1,43	PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk
PT Adaro Energy Tbk	60.600	72.779.525	1.430	86.658.000	Tingkat 1/ level 1	1,39	PT Adaro Energy Tbk
PT Gudang Garam Tbk	2.040	87.449.827	41.000	83.640.000	Tingkat 1/ level 1	1,34	PT Gudang Garam Tbk
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	45.960	63.126.264	1.655	76.063.800	Tingkat 1/ level 1	1,22	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk
PT Ace Hardware Indonesia Tbk	28.920	50.402.912	1.715	49.597.800	Tingkat 1/ level 1	0,79	PT Ace Hardware Indonesia Tbk
Total	1.290.540	6.027.323.888		6.239.580.000		100%	

**REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

31 Desember 2020

Dan untuk Periode sejak Tanggal 23 November 2020

(Tanggal Penawaran)

Sampai dengan Tanggal 31 Desember 2020

**Dengan Tanggal Efektif 11 November 2020 (Disajikan
dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

December 31, 2020

And for the Period from November 23, 2020

(Offering Date)

Up to December 31, 2020

**With Effective Date November 11, 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

6. KAS

Pada tanggal 31 Desember 2020, akun ini seluruhnya merupakan rekening giro dalam mata uang Rupiah yang ditempatkan pada PT Bank KEB Hana Indonesia sebesar Rp 14.872.952.

7. PERPAJAKAN

a. Pengembalian Dana Pajak Penghasilan Pasal 23

Pada tanggal 31 Desember 2020, akun ini seluruhnya merupakan pajak penghasilan Pasal 23.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 dan surat yang kami terima dari Direktorat Jenderal Pajak nomor S-13/PJ.03/2020 tertanggal 30 Desember 2020 bahwa dividen yang dikecualikan dari objek pajak adalah badan dalam negeri sehingga pada masa transisi sejak berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 sampai dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan ("PMK") maka tidak dilakukan pemotongan PPh oleh pemotong pajak tanpa perlu Surat Keterangan Bebas ("SKB"). Bagi Reksa Dana yang telah mendistribusikan dividen dengan tanggal setelah 2 November 2020 dan sebelum 4 Januari 2021, maka Reksa Dana tersebut dapat melaksanakan pengembalian Pajak (*Tax Refund*) Wajib Pajak Badan Dalam Negeri melalui PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") dengan mekanisme dan batas waktu yang telah diinformasikan oleh KSEI kepada masing-masing Reksa Dana melalui surat elektronik (email).

b. Beban Pajak Penghasilan

Rekonsiliasi antara kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi sebelum beban pajak menurut laporan operasi dengan kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi kena pajak untuk periode dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

	2020
Laba sebelum pajak	217.807.265
Koreksi positif (negatif) :	
Keuntungan bersih investasi yang telah direalisasi	(11.327.207)
Keuntungan bersih investasi yang belum direalisasi	(212.256.113)
Pendapatan dividen	(9.417.132)
Beban investasi	15.193.187
Beban pajak final	-
Taksiran laba kena pajak	-

6. CASH IN BANK

As of December 31, 2020, these accounts are entirely current accounts in Rupiah currency placed at PT Bank KEB Hana Indonesia amounted to Rp 14,872,952.

7. TAXATION

a. Tax Refund of Income Tax Article 23

As of December 31, 2020, this account entirely represents income prepaid tax Article 23.

Based on the Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2020 concerning Job Creation Article 4 paragraph (3) letter f number 1 and the letter we received from the Directorate General of Taxes number S-13 / PJ.03 / 2020 dated December 30, 2020, that dividends are exempted of the tax object is a domestic entity so that during the transitional period since the enactment of Law Number 11 of 2020 until the issuance of the Minister of Finance Regulation ("PMK"), the withholding income tax will not be deducted without the need for an Free Certificate ("SKB"). For the Mutual Fund that have distributed dividends with a date after 2 November 2020 and before 4 January 2021, the Mutual Fund can carry out Tax Quick Refunds for Domestic Corporate Taxpayers through PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") with a mechanism and the time limit which has been informed by KSEI to each the Mutual Fund by electronic mail (email).

b. Income Tax Expense

The reconciliation between the increase in net assets from operating activities before tax expense according to the operating statements and the increase in net assets from taxable operating activities for the period and year ended on the December 31, 2020 are as follows:

Profit before tax
Positive (negative) correction :
Net realized gain on investment
Net unrealized gain on investment
Dividend income
Investment expenses
Final tax expense
Estimated taxable profit

REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020
Dan untuk Periode sejak Tanggal 23 November 2020
(Tanggal Penawaran)
Sampai dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Tanggal Efektif 11 November 2020 (Disajikan
dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020
And for the Period from November 23, 2020
(Offering Date)
Up to December 31, 2020
With Effective Date November 11, 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

7. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Perubahan Tarif Pajak dan Insentif Pajak Penghasilan

Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri

Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (“Perpu”) Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 yang telah menjadi Undang-Undang No. 2 Tahun 2020, serta menetapkan Peraturan Pemerintah (“PP”) No. 30 Tahun 2020 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan berlaku sejak tanggal 19 Juni 2020.

Melalui peraturan - peraturan tersebut, Pemerintah memutuskan beberapa kebijakan baru dan salah satunya terkait dengan penyesuaian tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebagai berikut:

- Tarif pajak penghasilan sebesar 22% yang berlaku pada tahun pajak 2020 dan 2021; dan
- Tarif pajak penghasilan sebesar 20% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022 dan selanjutnya.

Insentif Pajak

Pada tanggal 16 Juli 2020, Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (“PMK”) No. 86/PMK.03/2020 mengenai insentif pajak untuk wajib pajak terdampak Covid-19 sebagaimana terakhir kali diubah dengan PMK No. 110/PMK.03/2020 yang berlaku mulai tanggal 14 Agustus 2020 untuk periode insentif yang berakhir di Desember 2020. Berdasarkan peraturan tersebut, pajak yang diberikan insentif adalah Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Final berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018, Pajak Penghasilan Pasal 22 impor, angsuran Pajak penghasilan Pasal 25 dan Pajak Pertambahan Nilai.

8. BEBAN AKRUAL

	2020
Jasa pengelolaan investasi (Catatan 11 dan 13)	2.304.206
Jasa kustodian (Catatan 12)	587.496
Jasa profesional	9.900.000
Lainnya	591.362
Total	13.383.064

7. TAXATION (continued)

c. Changes in Tax Rates and Income Tax Incentives

Decrease in Income Tax Rates for Domestic Corporate Taxpayers

On March 31, 2020, the Government issued Government Regulation in Lieu of Law (“Perpu”) of the Republic of Indonesia No. 1 of 2020 which became Law No. 2 of 2020, as well as Implementing Government Regulation (“PP”) No. 30 of 2020 concerning Reduction of tax rates for Domestic Companies Taxpayers and effective since June 19, 2020.

Through these regulations, the Government issued some new policies which, among others, related to the change in the corporate income tax rate for domestic taxpayers and permanent establishments as follows:

- Corporate income tax rate of 22% effective for 2020 and 2021 fiscal years; and
- Corporate income tax rate of 20% effective for 2022 fiscal year and onwards.

Tax Incentives

On July 16, 2020, the Government of the Republic of Indonesia through the Minister of Finance issued Regulation of the Minister of Finance (PMK) No.86/PMK.03/2020 regarding tax incentives for taxpayers affected by Covid-19 as last amended by PMK No.110/PMK.03/2020 which effective from August 14, 2020 for the incentive period ending in December 2020. Based on the regulation, the tax that is given incentives is Income Tax Article 21, Final Income Tax based on PP No. 23 of 2018, import Income Tax Article 22, installments of Income Tax Article 25 and Value Added Tax.

8. ACCRUED EXPENSES

Investment management services (Note 11 and 13)
Custodian services (Note 12)
Professional fee
Others
Total

REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020
Dan untuk Periode sejak Tanggal 23 November 2020
(Tanggal Penawaran)
Sampai dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Tanggal Efektif 11 November 2020 (Disajikan
dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020
And for the Period from November 23, 2020
(Offering Date)
Up to December 31, 2020
With Effective Date November 11, 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

9. UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR

Pada tanggal 31 Desember 2020, unit penyertaan yang beredar seluruhnya dimiliki investor pihak ketiga sebanyak 6.000.000 unit penyertaan.

9. OUTSTANDING PARTICIPATION UNITS

As of December 31, 2020, all of the outstanding participation units were owned by third-party investors amounting to 6,000,000 participation units.

10. PENDAPATAN INVESTASI

	<u>2020</u>
Pendapatan dividen	9.417.132
Keuntungan bersih investasi yang telah direalisasi	11.327.207
Keuntungan bersih investasi yang belum direalisasi	<u>212.256.113</u>
Total	<u>233.000.452</u>

10. INVESTMENT INCOME

Dividend income
Net realized gain on investment
Net unrealized gain on investment
Total

11. BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI

Akun ini merupakan beban yang dibayarkan kepada PT KISI Asset Management, pihak berelasi, sebagai Manajer Investasi sebesar maksimum 1% per tahun dari nilai aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit berdasarkan 365/366 hari dan dibayarkan setiap bulan yang dihitung secara harian. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan KIK antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban pengelolaan investasi yang belum dibayar dicatat pada akun beban akrual (Catatan 8).

11. INVESTMENT MANAGEMENT EXPENSES

This account represents an expense paid to PT KISI Asset Management, a related party, as the Investment Manager at a maximum of 1% per year of the net asset value attributable to unit holders based on 365/366 days and paid monthly on a daily basis. The remuneration is regulated based on KIK between the Investment Manager and the Custodian Bank. Unpaid investment management expenses are recorded in the accrued expenses (Note 8).

12. BEBAN KUSTODIAN

Akun ini merupakan beban pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas aset Reksa Dana kepada PT Bank KEB Hana Indonesia sebagai Bank Kustodian sebesar maksimum 0,18% per tahun dari nilai aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit berdasarkan 365/366 hari dan dibayarkan setiap bulan yang dihitung secara harian. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan KIK antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian, untuk periode sejak tanggal 23 November 2020 (Tanggal Penawaran) sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, beban kustodian yang dikenakan sebesar 0,11%. Beban yang belum dibayar dicatat pada akun beban akrual (Catatan 8).

12. CUSTODIAN EXPENSES

This account represents administrative management expenses and fees for dan tcustodian services for the Mutual Fund's assets PT Bank KEB Hana Indonesia as the Custodian Bank at a maximum of 0,18% per annum of the net asset value attributable to unit holders based on 365/366 days and to be paid monthly on a daily basis. The provision of benefits is regulated based on KIK between the Investment Manager and the Custodian Bank, for the period from November 23, 2020 (Offering Date) up to December 31 2020, the custodian fee is 0.11%. Unpaid expenses are recorded in accrued expenses (Note 8).

13. TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI

Berikut ini transaksi signifikan antara Reksa Dana dan pihak berelasi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan antara pihak-pihak terkait:

13. SIGNIFICANT RELATED PARTY TRANSACTIONS

The following significant transactions between the Mutual Fund and its related parties took place at terms agreed between the parties concerned:

	<u>2020</u>
Beban akrual (Catatan 8)	
PT KISI Asset Management	<u>2.304.206</u>
Persentase terhadap total liabilitas	<u>17,22%</u>

Accrued expenses (Note 8)
PT KISI Asset Management
Percentage of total liabilities

REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020
Dan untuk Periode sejak Tanggal 23 November 2020
(Tanggal Penawaran)
Sampai dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Tanggal Efektif 11 November 2020 (Disajikan
dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020
And for the Period from November 23, 2020
(Offering Date)
Up to December 31, 2020
With Effective Date November 11, 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

13. TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

13. SIGNIFICANT RELATED PARTIES TRANSACTIONS (continued)

	<u>2020</u>	
Beban pengelolaan investasi (Catatan 11)		<i>Investment management expenses (Note 11)</i>
PT KISI Asset Management	<u>3.004.794</u>	<i>PT KISI Asset Management</i>
Persentase terhadap total beban investasi	<u>19,78%</u>	<i>Percentage of total investment expense</i>

Sifat hubungan dan transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

The nature of the relationships and transactions with related parties is as follows:

<u>Pihak berelasi / Related party</u>	<u>Sifat Hubungan / Nature of Relationship</u>	<u>Sifat Transaksi / Nature of Transaction</u>
PT KISI Asset Management	Manajer investasi/ <i>Investment manager</i>	Beban akrual dan beban pengelolaan investasi/ <i>Accrued expenses and investment management expenses</i>

14. INSTRUMEN KEUANGAN

14. FINANCIAL INSTRUMENTS

Pada tanggal 31 Desember 2020, nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan yang tidak disajikan pada nilai wajarnya di laporan posisi keuangan Reksa Dana seperti kas dan beban akrual sama dengan atau mendekati nilai tercatatnya karena transaksi yang terjadi bersifat jangka pendek.

As of December 31, 2020, the fair value of financial assets and liabilities that are not presented at fair value in the statement of financial position of the Mutual Fund, such as cash in bank and accrued expense are equal to or approximate to their value recorded because the transactions are short-term.

Pada 31 Desember 2020, tidak terdapat liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar sebagai berikut:

As of December 31, 2020, there was no financial liabilities at fair value. Financial assets measured at fair value are as follows:

- i) Tingkat 1
Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- ii) Tingkat 2
Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) maupun tidak langsung (misalnya derivasi harga); dan
- iii) Tingkat 3
Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (*input* yang tidak dapat diobservasi).

- i) Level 1
Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities;
- ii) Level 2
Inputs other than quoted prices that are included in Level 1 that are observable for assets or liabilities, either directly (eg prices) or indirectly (eg price derivations); and
- iii) Level 3
Inputs for assets or liabilities that are not based on observable market data (unobservable input).

	<u>2020</u>				
	<u>Tingkat I / Level I</u>	<u>Tingkat II / Level II</u>	<u>Tingkat III / Level III</u>	<u>Total / Total</u>	
Aset keuangan					<i>Financial Asset</i>
Portofolio efek	<u>6.239.580.000</u>	-	-	<u>6.239.580.000</u>	<i>Securities portfolio</i>

**REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

31 Desember 2020

Dan untuk Periode sejak Tanggal 23 November 2020

(Tanggal Penawaran)

Sampai dengan Tanggal 31 Desember 2020

**Dengan Tanggal Efektif 11 November 2020 (Disajikan
dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

December 31, 2020

And for the Period from November 23, 2020

(Offering Date)

Up to December 31, 2020

With Effective Date November 11, 2020

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**15. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN**

Reksa Dana memiliki beberapa eksposur risiko terhadap instrumen keuangan dalam bentuk risiko pasar, risiko kredit, risiko suku bunga dan risiko likuiditas. Adapun seluruh aktivitas utama Reksa Dana dilakukan dalam mata uang Rupiah sehingga tidak menimbulkan risiko nilai tukar. Kebijakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana terhadap risiko keuangan dimaksudkan untuk meminimalisir potensi dan dampak keuangan yang mungkin timbul dari risiko-risiko tersebut. Dalam kaitannya dengan hal ini, Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana tidak memperkenankan adanya transaksi derivatif yang bertujuan spekulatif.

Sehubungan dengan perkembangan kasus pandemi COVID-19, Reksa Dana telah melakukan penilaian atas dampak pandemi COVID-19 terhadap rencana operasi dan bisnis Reksa Dana. Berdasarkan penilaian yang dilakukan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak melihat adanya ketidakpastian material yang akan menyebabkan kerugian yang signifikan terhadap bisnis dan operasional Reksa Dana ataupun menimbulkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya pada tanggal 31 Desember 2020.

a. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko fluktuasi nilai efek sebagai akibat dari perubahan harga pasar. Portofolio yang dikelompokkan sebagai instrumen keuangan untuk diperdagangkan adalah saham dan obligasi, di mana setiap perubahan harga efek akan memengaruhi laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Reksa Dana. Tujuan dari kebijakan manajemen terhadap risiko harga adalah untuk mengurangi dan mengendalikan risiko pada besaran yang dapat diterima (acceptable parameters) dan sekaligus mencapai tingkat pengembalian investasi secara optimal.

Terkait dengan hal tersebut, Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana melakukan telaah terhadap kinerja portofolio efek secara periodik bersamaan dengan pengujian terhadap relevansi instrumen tersebut terhadap rencana strategis jangka panjang.

Perubahan harga portofolio efek saham dipengaruhi oleh beberapa variabel antara lain kondisi perekonomian, dimana setiap perubahan akan memengaruhi laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Apabila pada tanggal 31 Desember 2020, diasumsikan nilai wajar efek saham meningkat atau menurun sebesar masing-masing 9,19% dan variabel lain konstan, maka aset bersih dari aktivitas operasi sebelum beban pajak penghasilan akan meningkat atau menurun sebesar masing-masing Rp 573.393.454. Peningkatan/penurunan dalam rangka analisis sensitivitas tersebut dihitung berdasarkan rata-rata perubahan nilai wajar selama tahun berjalan.

**15. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES**

The Mutual Fund has several risk exposures to financial instruments in the form of market risk, credit risk, interest rate risk and liquidity risk. All main activities of the Mutual Fund are conducted in Rupiah currency so that they do not pose an exchange rate risk. The policies for the Investment Manager and the Custodian Bank of the Mutual Fund on financial risk are intended to minimize the potential and financial impact that may arise from these risks. In this regard, the Investment Manager and the Custodian Bank of the Mutual Fund do not allow derivative transactions for speculative purposes.

In relation to development of the COVID-19 pandemic case, the Mutual Fund has assessed the effects of the COVID-19 pandemic to the Mutual Fund's operations and business plan. Based on the assessment, the Investment Manager and the Custodian Bank of the Mutual Fund do not foresee any material uncertainty that may have significant adverse impact to the Mutual Fund's business and operation or may cast significant doubt on the Mutual Fund's ability to continue as a going concern as of December 31, 2020.

a. Market Risk

Market price risk is the risk of fluctuation in the value of securities as a result of changes in market prices. Portfolios classified as financial instruments for trading are stocks and bonds, where any change in the price of securities will affect the statement of profit or loss and other comprehensive income of the Mutual Fund. The purpose of management policy on price risk is to reduce and control risk to acceptable parameters and at the same time achieve an optimal rate of return on investment.

In this regard, the Investment Manager and the Custodian Bank of the Mutual Fund conduct periodic reviews of the performance of the securities portfolio along with testing the relevance of these instruments to long-term strategic plans.

Changes in the price of shares effect portfolios are influenced by several variables including economic conditions, where each change will affect other comprehensive income statements and comprehensive income. If as of December 31, 2020, it is assumed that the fair value of stock effects increases or decreases by 9.19% and other variables constant, then the net assets of operating activities before the income tax burden will increase or decrease by each of Rp 573,393,454. The increase/decrease in the framework of the sensitivity analysis is calculated based on the average changes in fair value during the current year.

REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020
Dan untuk Periode sejak Tanggal 23 November 2020
(Tanggal Penawaran)
Sampai dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Tanggal Efektif 11 November 2020 (Disajikan
dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020
And for the Period from November 23, 2020
(Offering Date)
Up to December 31, 2020
With Effective Date November 11, 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

15. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

15. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

b. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko dimana salah satu pihak yang terkait dalam instrumen keuangan gagal dalam memenuhi kewajibannya dan menyebabkan pihak lain mengalami kerugian keuangan. Risiko ini secara umum akan timbul dari simpanan di bank. Manajer Investasi Reksa Dana mengelola risiko terkait simpanan di bank dengan senantiasa memonitor tingkat kesehatan bank yang bersangkutan. Manajer Investasi Reksa Dana juga menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemilihan instrumen keuangan dan melakukan diversifikasi portofolio efek

b. Credit Risk

Credit risk is the risk that one of the parties involved in a financial instrument fails to fulfill its obligations and causes the other party to experience financial losses. This risk generally arises from deposits in banks. The Investment Manager of the Mutual Fund manager risks related to deposits in the bank by constantly monitoring the soundness level of the bank concerned. The Investment Manager of the Mutual Fund also applies the principle of prudence in the selection of financial instruments and applies diversify their securities portfolios

c. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas (risiko pendanaan) adalah risiko di mana Reksa Dana akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana tunai dalam rangka memenuhi komitmennya atas instrumen keuangan. Pengelolaan terhadap risiko ini dilakukan antara lain dengan senantiasa menjaga komposisi portofolio sesuai dengan Kebijakan Investasi sebagaimana diatur dalam KIK Reksa Dana. Selain itu Reksa Dana juga menerapkan manajemen kas yang mencakup proyeksi hingga beberapa periode ke depan, menjaga profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan serta senantiasa memantau rencana dan realisasi arus kas.

c. Liquidity Risk

Liquidity risk (funding risk) is the risk that the Mutual Fund will experience difficulties in obtaining cash fund in order to fulfill its commitments on financial instruments. Management of this risk is carried out by, among others, maintaining the portfolio composition in accordance with the Investment Policy as stipulated in the KIK of the Mutual Fund. In addition, the Mutual Fund also applies cash management that includes projections for several future periods, maintains maturity profiles of financial assets and liabilities and constantly monitors cash flow plans and realization.

Ikhtisar selisih likuiditas (*liquidation gap*) antara aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2020 berdasarkan arus kas pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan adalah sebagai berikut:

A summary of the liquidity difference (*liquidation gap*) between the Mutual Fund's financial assets and liabilities as of December 31, 2020 based on the undiscounted contractual payment cash flows is as follows:

	2020				
	Kurang dari 1 bulan/ less than 1 month	1 bulan - 1 tahun/ 1 month - 1 year	Lebih dari 1 tahun/ More than 1 year	Total / Total	
<u>Aset Keuangan</u>					<u>Financial Assets</u>
Portofolio efek	6.239.580.000	-	-	6.239.580.000	Securities portfolio
Kas	14.872.952	-	-	14.872.952	Cash in bank
Sub-total	6.254.452.952	-	-	6.254.452.952	Sub-total
<u>Liabilitas Keuangan</u>					<u>Financial Liabilities</u>
Beban akrual	13.383.064	-	-	13.383.064	Accrued expense
Selisih likuiditas	6.241.069.888	-	-	6.241.069.888	Liquidation gap

REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020
Dan untuk Periode sejak Tanggal 23 November 2020
(Tanggal Penawaran)
Sampai dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Tanggal Efektif 11 November 2020 (Disajikan
dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020
And for the Period from November 23, 2020
(Offering Date)
Up to December 31, 2020
With Effective Date November 11, 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

16. INFORMASI MENGENAI REKSA DANA

Berikut ini adalah ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana yang dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. KEP.99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996 untuk periode sejak tanggal 23 November 2020 (Tanggal Penawaran) sampai dengan tanggal 31 Desember 2020:

	2020	
	<i>(Tidak diaudit /</i>	
	<i>Unaudited)</i>	
Jumlah hasil investasi	-2,46%	<i>Total return on investment</i>
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	-6,98%	<i>Return on investment after calculating marketing expenses</i>
Beban investasi	-2,46%	<i>Investment expenses</i>
Perputaran portofolio	6,20%	<i>Portfolio turnaround</i>
Persentase penghasilan kena pajak	0,00%	<i>Percentage of taxable income</i>

Tujuan informasi ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Informasi ini seharusnya tidak diperhitungkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

The following is an overview of the Mutual Fund's financial ratios calculated based on the Decree of the Chairman of Bapepam No. KEP. 99/PM/1996 dated May 28, 1996 for the period from November 23, 2020 (Offering Date) up to December 31, 2020:

The purpose of this information is solely to help understand the past performance of the Mutual Fund. This information should not be taken into account as an indication that future performance will be the same as past performance.

Sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-99/PM/1996 "Informasi dalam Ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana", ikhtisar keuangan singkat di atas dihitung sebagai berikut:

In accordance with the Decree of the Chairman of Bapepam No. KEP-99/PM/1996 "Information in a Brief Financial Summary of the Mutual Fund", the brief financial summary above is calculated as follows:

- Total hasil investasi adalah perbandingan antara besarnya kenaikan aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun
 - Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran adalah perbandingan antara besarnya kenaikan nilai aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun setelah memperhitungkan beban pemasaran maksimum dan beban pelunasan maksimum, sesuai dengan prospektus, yang dibayar oleh pemegang unit penyertaan;
 - Beban operasi adalah perbandingan antara beban operasi (beban investasi) dalam satu tahun dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun. Termasuk dalam beban investasi adalah beban pengelolaan investasi, beban kustodian, dan beban lain-lain tidak termasuk beban pajak lainnya;
 - Perputaran portofolio (tidak termasuk perputaran instrumen pasar uang) adalah perbandingan nilai pembelian atau penjualan portofolio dalam satu tahun mana yang lebih rendah dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun; dan
 - Persentase penghasilan kena pajak dihitung dengan membagi penghasilan selama satu tahun yang mungkin dikenakan pajak pada pemegang unit penyertaan dengan pendapatan operasi bersih tidak termasuk beban pajak lainnya yang dicatat pada beban lain-lain.
- Total investment return is the ratio between the amount of increase in net assets per unit participation in one year and the net asset value per unit participation at the beginning of the year;
 - The return on investment after calculating marketing expenses is the ratio between the increase in net asset value per unit participation in one year and the net asset value per investment unit at the beginning of the year after calculating the maximum marketing expense and maximum settlement expenses, in accordance with the prospectus, paid by the unit holder;
 - Operating expenses are the ratio between operating expenses (investment expenses) in one year and the average net asset value in one year. Included in investment expenses are investment management expenses, custodian expenses, and other expenses excluding other tax expenses;
 - Portfolio turnover (excluding money market instruments) is the comparison of the value of the portfolio purchases or sales in one year whichever is lower with the average net asset value in one year; and
 - The taxable income percentage is calculated by dividing the income for one year which may be taxable to the unit holders with the net operating income excluding other tax expenses which are recorded under other expenses.

REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020
Dan untuk Periode sejak Tanggal 23 November 2020
(Tanggal Penawaran)
Sampai dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Tanggal Efektif 11 November 2020 (Disajikan
dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020
And for the Period from November 23, 2020
(Offering Date)
Up to December 31, 2020
With Effective Date November 11, 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

17. INFORMASI SEGMENT

17. SEGMENT INFORMATION

	2020			
	Efek ekuitas/ Equity securities	Tidak dialokasikan/ Not allocated	Total/ Total	
Laporan Posisi Keuangan				Statement of Financial Position
Aset	6.239.580.000	16.285.522	6.255.865.522	Assets
Liabilitas	-	13.383.064	13.383.064	Liabilities
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain				Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
Pendapatan investasi	233.000.452	-	233.000.452	Investment investment
Beban investasi	-	(15.193.187)	(15.193.187)	Investment expenses
Laba sebelum pajak	233.000.452	(15.193.187)	217.807.265	Profit before tax
Beban pajak penghasilan - bersih		-	-	Income tax expense - net
Penghasilan komprehensif lain periode berjalan setelah pajak			-	Comprehensive income for the period after taxes
Laba bersih/ total penghasilan komprehensif lain periode berjalan			217.807.265	Net income / total other comprehensive income for the period

18. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

18. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD

Insentif Perpajakan

Tax Incentives

Pada tanggal 2 Februari 2021, Menteri Keuangan kembali memberikan insentif pajak untuk wajib pajak terdampak Covid-19 pada berdasarkan PMK No. 9/PMK.03/2021 yang menggantikan PMK 110 tahun 2020 yang berakhir di Desember 2020. Jangka waktu efektif insentif ini berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni 2021 atau untuk masa pajak Januari hingga Juni 2021.

On February 2, 2021, the Minister of Finance again provided tax incentives for taxpayers affected by Covid-19 based on PMK No. 9/PMK.03/2021 which replaces PMK 110 of 2020 which ended in December 2020. The effective period of this incentive is valid until June 30, 2021 or for the tax period January to June 2021.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021

Government Regulation No. 9 of 2021

Pada tanggal 2 Februari 2021, Pemerintah Republik Indonesia memberlakukan Peraturan Pemerintah ("PP") No. 9 Tahun 2021. Pada prinsipnya, PP ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum pengaturan perlakuan perpajakan untuk mendukung kemudahan berusaha serta mendukung percepatan implementasi kebijakan strategis di bidang perpajakan sebagaimana telah diatur dalam UU Cipta Kerja.

On February 2, 2021, the Government of the Republic of Indonesia enacted Government Regulation ("PP") No. 9 of 2021. In principle, this Government Regulation has a purpose to provide a legal basis for regulating tax treatment to support ease of doing business and support the acceleration of the implementation of strategic policies in the taxation sector as stipulated in the Job Creation Law.

Ruang lingkup pengaturan dalam PP ini meliputi perlakuan perpajakan untuk:

The scope of the regulation in this PP includes tax treatment for:

- Perlakuan perpajakan di bidang Pajak Penghasilan antara lain pengaturan dividen atau penghasilan lain yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan berlaku untuk yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja;
- Perlakuan perpajakan di bidang Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah antara lain pengaturan kedudukan nomor induk kependudukan dipersamakan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dalam rangka pembuatan Faktur Pajak dan pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak pembeli orang pribadi; dan

- Tax Treatment of Income Tax, among others, the arrangement of dividends or other income exempted from the Income Tax object applies to those received or obtained by individual taxpayers and domestic entities since the enactment of the Job Creation Law;
- Tax Treatment of Value Added Tax or Value Added Tax and Sales Tax on Luxury Goods, among other things, the arrangement of the domicile identification number equal to the Taxpayer Identification Number in the framework of making a Tax Invoice and crediting Input Tax for an individual buyer Taxable Entrepreneur; and

**REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

31 Desember 2020

Dan untuk Periode sejak Tanggal 23 November 2020

(Tanggal Penawaran)

Sampai dengan Tanggal 31 Desember 2020

**Dengan Tanggal Efektif 11 November 2020 (Disajikan
dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

December 31, 2020

And for the Period from November 23, 2020

(Offering Date)

Up to December 31, 2020

**With Effective Date November 11, 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**18. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
(lanjutan)**

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 (lanjutan)

- c) Perlakuan perpajakan di bidang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan antara lain perubahan sanksi administratif dalam pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan pada saat Pemeriksaan dari 50% (lima puluh persen) menjadi tarif bunga berdasarkan suku bunga acuan dengan jangka waktu maksimal 24 (dua puluh empat) bulan, dan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan dari 150% (seratus lima puluh persen) menjadi 100% (seratus persen), serta permintaan penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan dari denda sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak menjadi 3 (tiga) kali jumlah pajak.

Selanjutnya sebagai ketentuan lebih lanjut, pada tanggal 17 Februari 2021, Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan ("PMK") No. 18/PMK.03/2021 mengenai Pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan.

**18. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD
(continued)**

Government Regulation No. 9 of 2021 (continued)

- c) *Tax Treatment of General Provisions and Tax Procedures, including changes in administrative sanctions in disclosing untruthful submission of Tax Returns during the Audit from 50% (fifty percent) to the interest rate based on the reference interest rate with a maximum period of 24 (twenty four) months, and the disclosure of the wrongdoing of the act from 150% (one hundred and fifty percent) to 100% (one hundred percent), as well as the request for termination of the Criminal Investigation in the Field of Taxation from a fine of 4 (four) times the amount of tax to 3 (three) times.*

Furthermore, as a further provision, on February 17, 2021, the Government of the Republic of Indonesia has issued a Minister of Finance Regulation ("PMK") No. 18/PMK.03/2021 regarding the Implementation of Law no. 11 of 2020 concerning Job Creation in the Field of Income Tax, Value Added Tax and Sales Tax on Luxury Goods, as well as General Provisions and Tax Procedures.

BAB XIV

PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

14.1. Pembelian Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada)

Pada Tanggal Penyerahan yang pertama kali, Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) akan menyerahkan Portofolio Efek Serahan yang pertama kali kepada Bank Kustodian dan Bank Kustodian akan menerima Portofolio Efek Serahan tersebut untuk kepentingan REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF.

Setelah Tanggal Penyerahan yang pertama kali, Bank Kustodian dapat menerima untuk kepentingan REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF penyerahan Portofolio Efek Serahan berikutnya pada Tanggal Penyerahan. Portofolio Efek Serahan yang diterima oleh Bank Kustodian dari waktu ke waktu pada Tanggal Penyerahan terdiri dari sekumpulan Efek sebagaimana ditetapkan oleh Manajer Investasi, ditambah dengan pembayaran Komponen Dana (jika ada).

Setelah menerima Portofolio Efek Serahan dan konfirmasi bahwa permohonan pembelian Unit Penyertaan telah diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi, Bank Kustodian akan (i) mengkreditkan Unit Penyertaan yang diciptakan melalui KSEI ke dalam rekening Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada), dan (ii) menyerahkan Komponen Dana, apabila ada, melalui transfer/pemindahbukuan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Perjanjian Dealer Partisipan dan/atau Perjanjian Sponsor (jika ada).

Minimum pembelian Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) adalah sebesar 1 (satu) Satuan Kreasi dan berlaku kelipatan apabila pembelian dilakukan di Pasar Primer melalui Dealer Partisipan atau sesuai ketentuan yang berlaku di Bursa Efek Indonesia apabila pembelian dilakukan di Pasar Sekunder melalui mekanisme perdagangan di Bursa Efek Indonesia.

14.2. Pembelian Unit Penyertaan oleh Masyarakat Pemodal

Calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin memiliki Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF hanya dapat membeli Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF melalui Dealer Partisipan di Bursa Efek Indonesia atau pihak lain melalui mekanisme perdagangan di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bursa Efek Indonesia.

Calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF harus mengisi dan menandatangani formulir profil pemodal/formulir atau kontrak pembukaan rekening sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal dan Bursa Efek Indonesia, melengkapinya dengan fotokopi identitas diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan berkewarganegaraan Indonesia/Paspor untuk perorangan berkewarganegaraan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk pejabat berkewarganegaraan Indonesia/Paspor pejabat berkewarganegaraan asing yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan diserahkan kepada Dealer Partisipan atau dengan mekanisme sesuai ketentuan Peraturan Bursa Efek Indonesia mengenai perdagangan Efek di Bursa Efek Indonesia.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, Dealer Partisipan wajib menolak permintaan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

14.3. Harga

Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1000,- (seribu Rupiah) pada Tanggal Awal Penyerahan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, yang akan diambil oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) berdasarkan Satuan Kreasi sesuai mekanisme penciptaan Unit Penyertaan. Selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF berdasarkan harga pasar di Bursa Efek Indonesia.

14.4. Sumber Dana Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan

Dana pembayaran pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF sebagaimana dimaksud di atas hanya dapat berasal dari:

- a. Calon pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF;
- b. Anggota keluarga calon pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF;
- c. Perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF; dan/atau
- d. Manajer Investasi, dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Permohonan Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon Pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

BAB XV
PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN OLEH DEALER PARTISIPAN
DAN PENJUALAN UNIT PENYERTAAN OLEH MASYARAKAT PEMODAL

15.1. Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan

15.1.1. Tata Cara Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan

Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali atas Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF yang dijual kembali oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) setiap Hari Bursa dengan mengajukan permohonan penjualan kembali sesuai ketentuan Kontrak ini dan ketentuan yang berlaku pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF yang dijual kembali oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) wajib diserahkan melalui KSEI.

Manajer Investasi wajib mengumumkan permohonan penjualan kembali oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) di Bursa Efek dimana Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF diperdagangkan pada Hari Bursa yang sama dengan permohonan penjualan kembali dimaksud.

Untuk setiap Satuan Kreasi dari Unit Penyertaan yang dijual kembali oleh Dealer Partisipan kepada Manajer Investasi, Bank Kustodian akan menyerahkan kepada Dealer Partisipan melalui KSEI, Efek-Efek yang terdapat dalam Portofolio Efek Serahan sebagaimana ditetapkan oleh Manajer Investasi pada tanggal dimana permohonan penjualan kembali telah diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi.

Bank Kustodian untuk kepentingan REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF akan menyerahkan Komponen Dana (jika disyaratkan) dan Efek-Efek dalam Portofolio Efek Serahan kepada Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) yang melakukan penjualan kembali paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak permohonan penjualan kembali dari Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) telah diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi sesuai dengan prosedur dalam Perjanjian Dealer Partisipan dan/atau Perjanjian Sponsor (jika ada). Selanjutnya, Bank Kustodian akan membatalkan penerbitan Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF yang diserahkan sehubungan dengan penjualan kembali.

15.1.2. Batas Minimum dan Maksimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada)

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) dalam 1 (satu) Hari Bursa adalah 1 (satu) Satuan Kreasi atau kelipatannya. Manajer Investasi berhak membatasi maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) dalam 1 (satu) Hari Bursa paling banyak 10 % (sepuluh persen) dari total Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF yang beredar pada hari penjualan kembali tersebut. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permintaan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF yang beredar pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan tersebut oleh Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan metode *first come first served*.

15.1.3. Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan kepada Dealer Partisipan

Pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan kepada Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) dilakukan dengan penyerahan Portofolio Efek Serahan ditambah Komponen Dana, apabila ada dengan ketentuan:

- a. Jika pembayarannya dengan Efek dari portofolio REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF, maka:
 1. dasar penghitungan nilai Efek tersebut adalah nilai pasar wajar; dan
 2. apabila Efek dimaksud tidak ada, maka pembayarannya dilakukan dengan uang tunai, dengan ketentuan nilainya dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih.
- b. Jika pembayarannya dilakukan dengan uang tunai, maka nilainya dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih.

Pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF dari Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada), diterima oleh Manajer Investasi.

15.1.4. Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan untuk REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF pada akhir Hari Bursa tersebut.

15.2. Penjualan Unit Penyertaan oleh Masyarakat Pemodal

Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF dapat menjual sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya setiap Hari Bursa melalui mekanisme perdagangan di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan syarat dan ketentuan Bursa Efek Indonesia.

Pemegang Unit Penyertaan juga dapat menjual Unit Penyertaan yang dimilikinya pada setiap Hari Bursa kepada Dealer Partisipan dengan mengajukan permohonan penjualan Unit Penyertaan kepada Dealer Partisipan dalam Satuan Kreasi.

- 15.3.** Hak kepemilikan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF atas Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF beralih dengan pemindahbukuan Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF dari satu (Sub) Rekening Efek ke (Sub) Rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan Pemegang Rekening dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan ketentuan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang berlaku.

BAB XVI

POKOK-POKOK PERJANJIAN DEALER PARTISIPAN

Sesuai Perjanjian Kerjasama ETF No.: Dir-SSY/0041/KISI-KISIAM/VIII/20, tanggal 31 Agustus 2020 yang dibuat di bawah tangan antara Manajer Investasi dan PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia (selanjutnya disebut “Perjanjian Kerjasama”), telah disepakati mengenai penunjukan PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia sebagai Dealer Partisipan. Adapun pokok-pokok perjanjian Dealer Partisipan sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Kerjasama antara lain adalah sebagai berikut:

1. Penunjukan dan Komitmen Dealer Partisipan

- Manajer Investasi dengan ini menunjuk Dealer Partisipan sebagai pihak yang akan melakukan pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan Reksa Dana Indeks KISI MSCI Indonesia ETF (dalam satuan Unit Kreasi) baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Indeks KISI MSCI Indonesia ETF.
- Dealer Partisipan dengan ini menerima baik penunjukkan dirinya sebagai pihak yang akan melakukan pembelian atau penjualan kembali Unit Penyertaan Reksa Dana Indeks KISI MSCI Indonesia ETF baik untuk kepentingan diri maupun untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Indeks KISI MSCI Indonesia ETF.

2. Tugas dan Kewajiban Dealer Partisipan

Kewajiban dari Dealer Partisipan adalah:

- Dealer Partisipan bertindak sebagai pencipta pasar untuk menciptakan pasar bagi Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF.
- Dealer Partisipan memberikan harga penawaran jual dan harga penawaran beli kepada calon penjual/pembeli potensial yang berlaku untuk Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF pada pasar primer berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) pada pasar primer.
- Dealer Partisipan memberikan harga penawaran jual dan harga penawaran beli kepada calon penjual/pembeli potensial yang berlaku untuk Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF dengan jarak/rentang batasan harga penawaran jual dan harga penawaran beli berdasarkan pertimbangan Dealer Partisipan dan masukan dari Manajer Investasi.
- Dealer Partisipan wajib memastikan bahwa calon pembeli yang ingin membeli Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF telah mengisi dan menandatangani formulir profil pemodal/kontrak pembukaan rekening sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan bursa efek dan sesuai dengan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Dealer Partisipan bertanggung jawab atas pelaksanaan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Dealer Partisipan bertanggung jawab atas perdagangan dan penyelesaian transaksi yang terjadi atas REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF yang dilakukan melalui Dealer Partisipan.
- Dealer Partisipan akan melayani dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF yang disampaikan melalui Dealer Partisipan, atau yang disampaikan melalui Manajer Investasi berkaitan dengan fungsi Dealer Partisipan, sesuai dengan ketentuan dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan termasuk pemenuhan waktu penyelesaian dan pelaporan penyelesaiannya kepada OJK.
- Dealer Partisipan wajib menyerahkan kepada Manajer Investasi daftar jenis Efek beserta nilai maksimum pembobotan Efek sebagai acuan bagi Manajer Investasi dalam menentukan komposisi Efek pembentuk REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF.
Daftar tersebut dikirimkan setiap bulan, dan apabila dipandang perlu dapat diubah dan dikirimkan sewaktu-waktu oleh Dealer Partisipan (untuk selanjutnya, daftar ini disebut “Daftar dan Bobot Efek”).

3. Prosedur Permohonan Pembelian dan Penjualan Kembali

Setiap Pihak dalam Perjanjian ini setuju untuk mematuhi ketentuan dimana, seluruh permohonan Pembelian dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF (dalam satuan Unit Kreasi) akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Prospektus REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF.

4. Hukum Yang Berlaku dan Penyelesaian Perselisihan

- Perjanjian ini tunduk kepada dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia.
- Apabila terjadi perselisihan antara Para Pihak mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Perjanjian ini, Para Pihak akan berusaha menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- Apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat, sebagaimana tersebut diatas, dalam waktu 30 (tigapuluh) hari kalender sejak dimulainya proses musyawarah untuk mencapai mufakat tersebut, maka akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) yang akan diadakan di Jakarta berdasarkan Peraturan BAPMI.
- Untuk tujuan pemberitahuan dan penerimaan putusan pengadilan untuk melaksanakan keputusan arbitrase di Indonesia, maka masing-masing Pihak memilih tempat kedudukan hukum yang tetap yaitu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.


5. Jangka Waktu Perjanjian dan Pengakhiran Kerja Sama

- Perjanjian ini berlaku efektif yang dihitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian oleh Para Pihak sampai dengan periode 5 (lima) tahun berikutnya ("Masa Berlaku"), kecuali diakhiri lebih awal berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian ini. Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan permintaan tertulis dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya sedikitnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian ini.
- Perjanjian ini hanya dapat berakhir karena satu atau lebih ketentuan berikut:
 - a. Pengakhiran Perjanjian ini berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak;
 - b. Dealer Partisipan, Manajer Investasi, dan/atau Reksa Dana Indeks KISI MSCI Indonesia ETF berada dalam proses penundaan kewajiban pembayaran hutang, kepailitan, pembubaran dan/atau likuidasi;
 - c. Dealer Partisipan atau Manajer Investasi melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Perjanjian ini dan tidak diperbaiki dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender maka Pihak Dirugikan berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini;
 - d. Adanya keputusan Pengadilan dan/atau peraturan perundang-undangan yang mengharuskan Perjanjian ini berakhir.
 - e. Apabila Dealer Partisipan atau Manajer Investasi menjadi tidak lagi berwenang berdasarkan hukum yang berlaku untuk menjalankan tugas-tugasnya dan fungsi-fungsi berdasarkan Perjanjian ini;
 - f. Apabila salah satu dari pernyataan dan jaminan adalah tidak benar atau tidak akurat secara material;
 - g. Dalam hal adanya suatu perubahan material di dalam kepemilikan atau kendali efektif dari suatu Pihak, kecuali disetujui oleh Para Pihak.
- Apabila pada saat Perjanjian berakhir terdapat hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang telah timbul dan belum dilaksanakan atau dipenuhi oleh Para Pihak sampai saat pengakhiran Perjanjian, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian tetap berlaku hingga hak-hak dan kewajiban-kewajiban Para Pihak dipenuhi atau diselesaikan.
- Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata, sehingga pengakhiran Perjanjian ini dengan alasan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini secara sah dapat dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dan tanpa memerlukan adanya suatu putusan pengadilan.

BAB XVII


SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) SERTA PERDAGANGAN UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF

Skema Pembelian Unit Penyertaan melalui Dealer Partisipan



*) Jika diperlukan.

Skema Penjualan Kembali Unit Penyertaan melalui Dealer Partisipan



*) Jika diperlukan.

Skema Pembelian dan Penjualan Unit Penyertaan melalui Mekanisme Perdagangan di Bursa Efek Indonesia



BAB XVIII

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

18.1. Pengaduan

- a. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 18.2. di bawah.
- b. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian dan/atau Dealer Partisipan, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian dan/atau Dealer Partisipan, dan Bank Kustodian dan/atau Dealer Partisipan wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 18.2. di bawah.

18.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

- i. Dengan tunduk pada ketentuan butir 18.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima.
- iii. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada butir ii di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- iv. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.
- v. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir iv di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
- vi. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir v di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir v berakhir.
- vii. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi, antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

18.3. Penyelesaian Pengaduan

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Dealer Partisipan dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Dealer Partisipan akan melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XIX (Penyelesaian Sengketa).

BAB XIX

PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XVIII Prospektus, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Dealer Partisipan akan melakukan Penyelesaian Sengketa melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (“BAPMI”) dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa *jo.* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2014 tanggal 16 Januari 2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, berikut semua perubahannya, serta ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF, dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
- b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
- c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian pengaduan dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
- d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak yang berselisih, kedua Arbiter yang ditunjuk pihak yang berselisih tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
- e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
- f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak yang berselisih. Para pihak yang berselisih setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;
- g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, para pihak yang berselisih sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta;
- h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak yang berselisih, kecuali Majelis Arbitrase berpendapat lain; dan
- i. Semua hak dan kewajiban para pihak yang berselisih akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

BAB XX
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR–FORMULIR BERKAITAN
DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- 20.1.** Informasi, Prospektus, Formulir Profil Pemodal/formulir atau kontrak pembukaan rekening dan formulir-formulir sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Dealer Partisipan. Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.
- 20.2.** Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan–laporan serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Dealer Partisipan di mana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

MANAJER INVESTASI
PT KISI ASSET MANAGEMENT
Equity Tower lantai 9,
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon : 021-2991 1808
Faksimili : 021-2991 1809

BANK KUSTODIAN
PT Bank KEB Hana Indonesia
Mangkuluhur City Tower One
Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 1-3
Jakarta 12930
Telepon: (62-21) 5081 1111
Faksimili: (62-21) 5081 1123

DEALER PARTISIPAN
PT KOREA INVESTMENT AND SEKURITAS INDONESIA
Equity Tower lantai 22,
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon : 021-2991 1888
Faksimili : 021-2991 1999

LAMPIRAN
KOMPONEN SAHAM-SAHAM DALAM DAFTAR SAHAM YANG TERGABUNG DALAM
INDEKS MSCI INDONESIA

Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Prospektus REKSA DANA INDEKS KISI MSCI INDONESIA ETF dan akan diperbaharui pada setiap pembaharuan Prospektus.

NO	KODE PERUSAHAAN	NAMA PERUSAHAAN
1	ACES.JK	ACE HARDWARE INDONESIA
2	ADRO.JK	ADARO ENERGY PT
3	ASII.JK	ASTRA INTERNATIONAL
4	BBCA.JK	BANK CENTRAL ASIA
5	BBNI.JK	BANK NEGARA INDONESIA
6	BBRI.JK	BANK RAKYAT INDONESIA
7	BMRI.JK	BANK MANDIRI
8	BRPT.JK	BARITO PACIFIC
9	CPIN.JK	CHAROEN POKPHAND INDO
10	EXCL.JK	XL AXIATA TBK
11	GGRM.JK	GUDANG GARAM
12	HMSP.JK	HM SAMPOERNA
13	ICBP.JK	INDOFOOD CBP SUKSES
14	INDF.JK	INDOFOOD SUKSES MAKMUR
15	INKP.JK	INDAH KIAT PULP & PAPER
16	INTP.JK	INDOCEMENT TUNGGAL
17	KLBF.JK	KALBE FARMA
18	PGAS.JK	PERUSAHAAN GAS NEGARA
19	SMGR.JK	SEMEN INDONESIA
20	TLKM.JK	TELEKOMUNIKASI INDONESIA
21	UNTR.JK	UNITED TRACTORS
22	UNVR.JK	UNILEVER INDONESIA

Daftar tersebut diatas dapat berubah sesuai pertimbangan terbaik Manajer Investasi dengan tetap tunduk pada kebijakan investasi.